



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erpan, S.Kom. Alias Erpan Bin Elyas;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : K.H. Ahmad Dahlan No. 18, Kel. Juppandang,  
Kec. Enrekang, Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/31/III/RES.2.5/2022/Reskrim;  
Terdakwa Erpan, S.Kom. Alias Erpan Bin Elyas ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERPAN, S. Kom Alias ERPAN Bin ELYAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi FAISAL, S.Kom. Alias ICAL Bin DAMIS (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ERWIANTO SIREGAR (DPO) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun*" sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERPAN, S. Kom Alias ERPAN Bin ELYAS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk Realme Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863011041685671, IMEI 2 : 863011041685633.
  - 2) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
    - 13 (tiga belas) Foto.
    - 6 (enam) buah Vidio
  - 3) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk VIVO 1819 Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863481046265912, IMEI 2 : 863481046265904
  - 4) 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085242183668.
  - 5) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama TRY MULTI TANGKE LANGI' dengan Nomor Pesreta 21-7321-212-0000676

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO V2027 warna biru dengan nomor IMEI1 864043054774414, dan IMEI 2 864043054774414
- 7) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340706870.
- 8) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama HARTONO ARIFIN dengan nomor peserta 21-7321-211-0000118.
- 9) 2 (dua) buah Komputer 3 in 1 HP AIO 200 13-8130U AGB, 1 TB DVDRW 21,5" WIN10PRO SFT 1-1-1 yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 10) 2 (dua) buah Charger Merk HP yang mendapatkan tulisan SMPN 1 EKG.
- 11) 2 (dua) buah Keyboard yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 12) 2 (dua) buah mouse
- 13) 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk kapasitas 8 GB, warna merah hitam yang berisikan file data Log user peserta yang terdiskualifikasi dan profil peserta yang tidak terdiskualifikasi
- 14) Surat Tugas dari Badan Kepegawaian Kantor Regional IV Nomor: 236/KR.IV/BKN.K/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021
- 15) 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S10e Warna Putih
- 16) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4949-01-010464-53-1 An. HUSNIAH AZIS.
- 17) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3623-01-026449-53-6 An. ERWianto SIREGAR.
- 18) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4910-01-029796-53-2 An. ERWianto SIREGAR.
- 19) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1180233281 An. ERWianto SIREGAR.
- 20) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0901457055 An. ERWianto SIREGAR
- 21) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860484050543631 dan Nomor IMEI 2 : 860484050543623.
- 22) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 081343773783
- 23) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 358405090485334/01 dan Nomor IMEI 2 : 358405090485332/01.

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340357347
- 25) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 352154672436267/01 dan Nomor IMEI 2 : 352154672436262/01.
- 26) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085240871639
- 27) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 490701015742536 atas nama HARTONO ARIFIN
- 28) 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar.
- 29) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
- 1 (satu) rekaman audio.
  - 1 (satu) buah video

## ***Dipergunakan dalam Perkara FAISAL, S.Kom Alias ICAL Bin DAMIS***

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakawa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa punya istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih butuh kasih sayang dari terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ERPAN S. Kom. Alias ERPAN Bin ELYAS pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Ruang TIK SMP Negeri 1 Enrekang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Galonta, Kec. Enrekang Kab. Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi FAISAL, S.Kom. Alias ICAL Bin DAMIS (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ERWIANTO SIREGAR (DPO) dengan sengaja dan tanpa hak***

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya sekitar bulan September 2021 Terdakwa dihubungi oleh saksi SYAMSUL Alias PAPA SALSA untuk diperkenalkan kepada saksi RAHMAN yang memegang kunci ruang TIK SMPN 1 Enrekang untuk dapat memfasilitasi saksi FAISAL S.Kom Alias ICAL Bin DAMIS masuk ke dalam ruang tersebut untuk menginstal aplikasi dan menyetting komputer yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan ujian CAT CASN yang selanjutnya akan dipergunakan melakukan kecurangan dalam tes CASN tersebut, dimana setelah aplikasi tersebut diinstal maka komputer tersebut dapat diakses dari jarak jauh, dan saksi SYAMSUL menyampaikan bahwa Terdakwa akan mendapatkan fee setelah tes CASN tersebut selesai hingga Calon ASN tersebut menerima SK, lalu Terdakwa mengiyakan permintaan saksi SYAMSUL, kemudian Terdakwa menghubungi saksi RAHMAN dan menyampaikan hal tersebut dan saksi RAHMAN pun menyetujui permintaan saksi SYAMSUL dan Terdakwa, agar saksi FAISAL dapat masuk ke ruangan tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 19.30 WITA saksi SYAMSUL menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ayomi pergi di SMP 1 Enrekang", lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya Tanya dulu RAHMAN", selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RAHMAN dengan mengatakan "ayomi kita ke SMP 1 Enrekang", lalu saksi RAHMAN menjawab "ayomi saya tunggu di SMP 1 ki", dan tidak lama kemudian saksi RAHMAN menuju ke SMP 1 Enrekang dan menunggu Terdakwa, setibanya Terdakwa di SMP 1 Enrekang, Terdakwa dan saksi RAHMAN langsung menuju ke ruang TIK SMP 1 Enrekang, kemudian saksi RAHMAN membuka ruang TIK sambil menunggu saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL, lalu saksi SYAMSUL menelepon menanyakan keberadaan Terdakwa dan disampaikan bahwa Terdakwa telah berada di SMP 1 Enrekang, lalu SYAMSUL bersama FAISAL menuju ke SMP 1 Enrekang dan langsung ke ruang TIK sekitar pukul 21.00 WITA, setelah itu saksi FAISAL langsung melakukan settingan dan menginstal komputer dengan aplikasi Zoho Meeting di ruang TIK tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) unit komputer, pada saat proses penginstalan saksi SYAMSUL memberikan sejumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa membaginya dengan saksi RAHMAN dan memberikan kepada saksi RAHMAN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah penginstalan dan penyettingan selesai dilakukan oleh saksi FAISAL, selanjutnya saksi FAISAL dan saksi SYAMSUL meninggalkan ruangan tersebut tanpa mematikan komputer, lalu pada saat itu semua komputer di ruangan tersebut mulai diakses secara jarak jauh dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi RAHMAN melihat pointer pada komputer tersebut bergerak sendiri dan semua komputer di ruangan tersebut mati dengan sendirinya secara bergantian.

- Bahwa saksi FAISAL dapat menginstal dan menyetting perangkat lunak berupa aplikasi Zoho Meeting ke dalam komputer milik SMPN 1 Enrekang tanpa ijin atau sepengetahuan dari yang berhak yakni kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah, setelah aplikasi tersebut terinstal dan disetting maka komputer tersebut dapat diakses dengan jarak jauh dengan tujuan agar dapat melakukan kecurangan dalam tes CASN tersebut, dengan cara pada saat pelaksanaan tes CPNS pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021 beberapa peserta CASN diantaranya HARTONO, NURJHANNA, ELVIRA, TRY MULTY dan AMELIA yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan dengan ERWianto SIREGAR akan membantu para peserta tes CASN untuk lulus dalam ujian tersebut dengan cara mengkloning dan mengakses komputer yang akan digunakan para peserta tersebut dan soal akan dikerjakan oleh ERWianto dari jarak jauh dan agar para peserta mengetahui komputer yang akan digunakan ERWianto SIREGAR telah mengirimkan posisi meja komputer yang telah diinstal aplikasi Zoho oleh saksi FAISAL serta para peserta telah menyerahkan identitas dan kartu ujian agar ERWianto SIREGAR dapat mengenali para peserta tersebut, sehingga pada saat memasuki ruang ujian CASN, para peserta melakukan login dan mengisi form identitas, setelah soal ujian ditayangkan, maka tim dari ERWianto SIREGAR melakukan akses kepada komputer yang dipergunakan oleh para peserta CASN tersebut tanpa sepengetahuan dari panitia, serta melakukan perekaman atas soal-soal yang ditayangkan setelah itu terdapat tim dari ERWianto SIREGAR yang bertugas mencari jawaban soal tersebut, lalu menjawab soal-soal tersebut dari jarak jauh, sehingga pointer dari komputer yang digunakan oleh para peserta CASN bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh para peserta CASN tersebut dan setelah ujian selesai para peserta tersebut dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi, selanjutnya pihak BKN RI melakukan analisa audit trail dan ditemukan adanya 5 (lima) peserta yang melakukan kegiatan yang tidak wajar dimana rata-rata pengerjaan soal hanya dalam 11

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) detik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktur Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com. Remote akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo. Pasal 34 Ayat (1) huruf a UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ERPAN S. Kom. Alias ERPAN Bin ELYAS pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Ruang TIK SMP Negeri 1 Enrekang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Galonta, Kec. Enrekang Kab. Enrekang atau setidaknya tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi FAISAL, S.Kom. Alias ICAL Bin DAMIS (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ERWIANTO SIREGAR (DPO) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan September 2021 Terdakwa dihubungi oleh saksi SYAMSUL Alias PAPA SALSA meminta kepada Terdakwa untuk dapat memfasilitasi saksi FAISAL S.Kom Alias ICAL Bin DAMIS masuk ke dalam ruang TIK SMPN 1 Enrekang, lalu Terdakwa menghubungi saksi RAHMAN,

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 19.30 WITA saksi SYAMSUL menghubungi Terdakwa dan mengajaknya ke SMP Negeri 1 Enrekang, lalu Terdakwa menghubungi saksi RAHMAN dan pada saat itu saksi RAHMAN menyampaikan menunggu Terdakwa di SMPN 1 Enrekang, setibanya di SMPN 1 Enrekang RAHMAN dan Terdakwa langsung menuju ke ruang TIK, lalu saksi RAHMAN membuka ruang tersebut sambil menunggu saksi SYAMSUL bersama saksi FAISAL datang, lalu sekitar pukul 21.00 WITA saksi SYAMSUL dan Saksi FAISAL tiba di SMP 1 Enrekang dan langsung ke ruang TIK, setelah itu saksi FAISAL langsung melakukan settingan dan instal komputer dengan aplikasi Zoho Meeting di ruang TIK tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) unit komputer, pada saat proses instalasi saksi SYAMSUL memberikan sejumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membaginya dengan saksi RAHMAN dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada RAHMAN, setelah penginstalan dan penyettingan selesai saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL meninggalkan ruangan tersebut tanpa mematikan komputer dan pada saat itu komputer mulai diakses secara jarak jauh, lalu Terdakwa dan saksi RAHMAN melihat pointer pada komputer tersebut bergerak sendiri dan komputer mati dengan sendirinya secara bergantian, dimana untuk mematikan komputer tersebut dilakukan oleh ERWANTO SIREGAR (DPO) dan timnya dengan cara mengakses komputer tersebut dengan jarak jauh.

- Bahwa saksi FAISAL dapat menginstal dan menyetting perangkat lunak berupa aplikasi Zoho Meeting ke dalam komputer milik SMPN I Enrekang tanpa ijin atau sepengetahuan dari yang berhak yakni kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah, setelah aplikasi tersebut terinstal dan disetting maka komputer tersebut dapat diakses dengan jarak jauh dengan tujuan agar dapat melakukan kecurangan dalam tes CASN tersebut, dengan cara pada saat pelaksanaan tes CPNS pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021 beberapa peserta CASN diantaranya HARTONO, NURJHANNA, ELVIRA, TRY MULTY dan AMELIA yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan dengan ERWANTO SIREGAR akan membantu para peserta tes CASN untuk lulus dalam ujian tersebut dengan cara mengkloning dan mengakses komputer yang akan digunakan para peserta tersebut dan soal akan dikerjakan oleh ERWANTO dari jarak jauh dan agar para peserta mengetahui komputer yang akan digunakan ERWANTO SIREGAR telah mengirimkan posisi meja komputer yang telah diinstal aplikasi serta para peserta telah menyerahkan identitas

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr





dan kartu ujian agar ERWianto SIREGAR dapat mengenali para peserta tersebut, sehingga pada saat memasuki ruang ujian CASN, para peserta melakukan login dan mengisi form identitas, setelah soal ujian ditayangkan tim dari ERWianto SIREGAR melakukan akses kepada komputer yang dipergunakan oleh para peserta CASN tersebut serta melakukan perekaman atas soal-soal yang ditayangkan setelah itu terdapat tim dari ERWianto SIREGAR yang bertugas mencari jawaban soal tersebut, lalu menjawab soal-soal tersebut dari jarak jauh, sehingga pointer dari komputer yang digunakan oleh para peserta CASN bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh para peserta CASN tersebut dan setelah ujian selesai para peserta tersebut dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi, selanjutnya pihak BKN RI melakukan analisa audit trail dan ditemukan adanya 5 (lima) peserta yang melakukan kegiatan yang tidak wajar dimana rata-rata pengerjaan soal hanya dalam 11 (sebelas) detik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktur Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\.\log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com. Remote akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa ERPAN S. Kom. Alias ERPAN Bin ELYAS pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Ruang TIK SMP Negeri 1 Enrekang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Galonta, Kec. Enrekang Kab. Enrekang atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi FAISAL, S.Kom. Alias ICAL Bin DAMIS (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ERWIANTO SIREGAR (DPO) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan September 2021 Terdakwa dihubungi oleh saksi SYAMSUL Alias PAPA SALSA meminta kepada Terdakwa untuk dapat memfasilitasi saksi FAISAL S.Kom Alias ICAL Bin DAMIS masuk ke dalam ruang TIK SMPN 1 Enrekang, lalu Terdakwa menghubungi saksi RAHMAN, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 19.30 WITA saksi SYAMSUL menghubungi Terdakwa dan mengajaknya ke SMP Negeri 1 Enrekang, lalu Terdakwa menghubungi saksi RAHMAN dan pada saat itu saksi RAHMAN menyampaikan untuk menunggu di SMPN 1 Enrekang, setibanya di SMPN 1 Enrekang saksi RAHMAN dan Terdakwa langsung menuju ke ruang TIK, lalu saksi RAHMAN membuka ruang tersebut sambil menunggu saksi SYAMSUL bersama saksi FAISAL datang, lalu sekitar pukul 21.00 WITA saksi SYAMSUL dan Saksi FAISAL tiba di SMP 1 Enrekang dan langsung ke ruang TIK, setelah itu saksi FAISAL menambahkan perangkat lunak berupa aplikasi Zoho meeting dengan cara, saksi FAISAL menginstal aplikasi Zoho Meeting sebanyak 22 (dua puluh dua) unit komputer di ruang TIK dengan menggunakan 1 (satu) unit flashdisk, pada saat proses instalasi saksi SYAMSUL memberikan sejumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membaginya dengan saksi RAHMAN dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada RAHMAN, setelah penginstalan dan penyettingan selesai saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL meninggalkan ruangan tersebut tanpa mematikan komputer dan pada saat itu komputer mulai diakses secara jarak jauh, lalu Terdakwa dan saksi RAHMAN melihat pointer pada komputer tersebut bergerak sendiri dan komputer mati dengan sendirinya secara bergantian, dimana untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan komputer tersebut dilakukan oleh ERWianto SIREGAR (DPO) dan timnya dengan cara mengakses komputer tersebut dengan jarak jauh.

- Bahwa saksi FAISAL dapat menginstal dan menyetting perangkat lunak berupa aplikasi Zoho Meeting ke dalam komputer milik SMPN 1 Enrekang tanpa ijin atau sepengetahuan dari yang berhak yakni kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah, setelah aplikasi tersebut terinstal dan disetting maka komputer tersebut dapat diakses dengan jarak jauh dengan tujuan agar dapat melakukan kecurangan dalam tes CASN tersebut, dengan cara pada saat pelaksanaan tes CPNS pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021 beberapa peserta CASN diantaranya HARTONO, NURJHANNA, ELVIRA, TRY MULTY dan AMELIA yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan dengan ERWianto SIREGAR akan membantu para peserta tes CASN untuk lulus dalam ujian tersebut dengan cara mengkloning dan mengakses komputer yang akan digunakan para peserta tersebut dan soal akan dikerjakan oleh ERWianto SIREGAR dari jarak jauh dan agar para peserta mengetahui komputer yang akan digunakan ERWianto SIREGAR telah mengirimkan posisi meja komputer yang telah diinstal aplikasi serta para peserta telah menyerahkan identitas dan kartu ujian agar ERWianto SIREGAR dapat mengenali para peserta tersebut, sehingga pada saat memasuki ruang ujian CASN, para peserta melakukan login dan mengisi form identitas, setelah soal ujian ditayangkan tim dari ERWianto SIREGAR melakukan akses kepada komputer yang dipergunakan oleh para peserta CASN tersebut serta melakukan perekaman atas soal-soal yang ditayangkan setelah itu terdapat tim dari ERWianto SIREGAR yang bertugas mencari jawaban soal tersebut, lalu menjawab soal-soal tersebut dari jarak jauh, sehingga pointer dari komputer yang digunakan oleh para peserta CASN bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh para peserta CASN tersebut dan setelah ujian selesai para peserta tersebut dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi, selanjutnya pihak BKN RI melakukan analisa audit trail dan ditemukan adanya 5 (lima) peserta yang melakukan kegiatan yang tidak wajar dimana rata-rata pengerjaan soal hanya dalam 11 (sebelas) detik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\.log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com. Remote akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 Ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiman S.Sos. M.Ap Alias Budi Bin Songkeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dugaan tidak pidana melakukan intersepsi atau Penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system Elektronik milik orang lain pada saat Ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2021;
- Bahwa Kapasitas Saksi dalam ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Panitia yang bertanggung jawab terhadap semua persuratan dan memfasilitasi administrasi pelaksanaan tes CPNS berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang No. 575/KEP/VII/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatus Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai sekretaris panitia adalah menindaklanjuti perintah dari Pimpinan terkait dengan persuratan dan pembagian-pembagian tugas dalam kepanitiaan seleksi CPNS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa ada kecurangan pada saat seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil setelah ada surat dari BKN tentang Pemberitahuan Diskualifikasi Peserta Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun 2021 terhadap peserta yang melakukan kecurangan dalam seleksi CPNS;
- Bahwa bentuk kecurangannya adalah ada peserta yang menggunakan aplikasi yang mana jawabannya dikendalikan dari luar dengan menggunakan computer;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan kecurangan yaitu Hartono Arifin, Nurjhanna Jais, Elvira Rosa Barung, Try Multy Tangke Langi dan Amelia Darwis;
- Bahwa ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang dilaksanakan selama 4 (empat) hari, mulai tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021 di Aula Kantor Bupati Enrekang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh peserta ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah computer sebanyak 46 (empat puluh enam) unit, Laptop sebanyak 24 (dua puluh empat) unit, kertas HVS masing-masing 1 (satu) lembar untuk setiap peserta dan pensil 2 B masing-masing 1 (satu) untuk setiap peserta dan computer tersebut diambil dari SMP 1, SMP 2 dan SMP 4;
- Bahwa ada surat permintaan tertanggal 27 September 2021;
- Bahwa dari SMP 1 diserahkan pada hari Senin, dari SMP 2 dan SMP 4 diserahkan pada hari Jumat sebelum dilaksanakan ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sudah diserahkan computer;
- Bahwa sempat dilakukan pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA salah satu Tim dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV datang yakni Muhammad Fierhan Hasir, S.Kom dan langsung menuju ke Kantor Bupati Enrekang dan bersama-sama dengan Tim Teknis Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Enrekang langsung masuk kedalam ruangan ujian untuk memeriksa komputer yang akan digunakan;
- Bahwa Saksi tidak sempat periksa komputer yang akan digunakan tetapi ada Tim IT yang ditugaskan untuk mengecek komputer yang akan digunakan Bernama Usman;
- Bahwa Saksi yang bersurat ke SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 4 untuk meminjam komputer itu sesuai petunjuk dari Pimpinan sesuai petunjuk dari Pimpinan;

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peserta yang melapor kepada Panitia mengenai pelaksanaan ujian itu pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 2021 pada saat ujian sementara berlangsung ada peserta ujian yang mengajukan keberatan atas nama Nurhabibah R sambil memperlihatkan 1 (satu) buah rekaman video yang mana didalam rekaman video tersebut terlihat salah satu peserta yang mendapatkan nilai tertinggi saat ujian pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 pada sesi ke-2 (dua) atas nama peserta Nurjhanna Jais sehingga pada saat itu Panitia BKN Regional IV mengamankan komputer yang digunakan oleh Nurjhanna Jais tersebut;
- Bahwa Muhammad Fierhan Hasir menyampaikan kepada saksi bahwa sebelum ujian dilaksanakan semua komputer harus selesai dicek atau diperiksa kemudian ruangan harus dikunci;
- Bahwa Nurarifah datang pada hari kedua karena dia masuk pada hari ke tiga;
- Bahwa peserta di diskualifikasi karena pada saat pelaksanaan SKD CPNS tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang telah ditemukan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta seleksi CPNS dengan menggunakan joki;
- Bahwa nilai mereka memang tinggi;
- Bahwa yang dimaksud dengan spesifikasi komputer adalah minimal processor Intel Xeon CPU @2,0 GH, memory (RAM) 16 GB, OS Windows Server 2012/2016/2019 64 bit, Harddisk Drive (HDD) 500 GB (High Speed) atau SSD 250 GB, LAN Card/Ethernet 1 Gbps, Mouse dan Keyboard serta Monitor ukuran 14 yang harus digunakan dalam ujian;
- Bahwa Sebelumnya ruangan yang akan digunakan ujian oleh peserta itu disegel setelah dipastikan semuanya aman sudah clear;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum ujian semua komputer yang dari SMPN 1 Enrekang itu sudah ada diruangan dan saat malam ruangan terkunci sedangkan saat siang ada panitia yang menjaga;
- Bahwa Selama komputer sudah ada diruangan ujian yang boleh masuk keruangan itu adalah Panitia dari BKD dan Tim Kominfo;
- Bahwa Yang pegang kunci ruangan adalah Panitia dari BKD;
- Bahwa Terdakwa bukanlah panitia atau tim dalam ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa selama pelaksanaan ujian;
- Bahwa Hanya 1 (satu) unit komputer yang dilakukan pemeriksaan ada labelnya dibelakang komputer;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa unit komputer yang telah diinstal aplikasi Zoho Meeting;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa unit komputer yang tidak masuk spesifikasi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Erwianto Siregar;

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari media yaitu Zoho Meeting;
- Bahwa Nama-nama yang ditugaskan dari BKN adalah Muhammad Fierhan Hasir, S.Kom, Nur Arifah Rahman, S.Psi, Arifat, S.Sos, M.A.P. dan Saleha;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap komputer yang akan digunakan untuk seleksi penerimaan CPNS adalah Muhammad Fierhan Hasir, S.Kom;
- Bahwa BKN hanya menyampaikan daftar nama-nama peserta ujian yang terbukti melakukan kecurangan;
- Bahwa Perangkat komputer yang ada diaula Kantor Bupati saat itu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit komputer yang terdiri dari komputer dan laptop;
- Bahwa dari BKN yang mengatur tempat duduk peserta ujian sedangkan saksi hanya menyuruh peserta masuk ke ruangan berdasarkan jadwal atau sesinya;
- Bahwa bentuk kecurangan yang saksi tahu Hanya mengenai waktu yang tidak wajar dalam pelaksanaan ujian itu;
- Bahwa Peserta yang ketahuan curang itu di diskualifikasi dan ada surat dari BKN;
- Bahwa Yang menentukan adalah Kepala Bagian yang menghubungi pihak SMPN I Enrekang dan semua pegawai dari BKD masuk sebagai panitia;
- Bahwa Semua komputer itu berada di SMPN I Enrekang sebanyak 22 (dua puluh dua) unit sedangkan dari SMPN 2 Enrekang dan SMPN 4 Enrekang dan saksi lupa ada berapa unit;
- Bahwa komputer tersebut diambil oleh Panitia Pada tanggal 27 September 2021;
- Bahwa saksi pernah lihat Muhammad Fierhan Hasir mengecek dan memeriksa komputer pada malam hari sebelum seleksi ujian penerimaan CPNS dilaksanakan;
- Bahwa hanya disampaikan oleh Muhammad Fierhan Hasir secara lisan kepada Safri bahwa komputer sudah siap dipakai kemudian Safri yang sampaikan kepada saksi;
- Bahwa Yang keberatan atas kejadian kecurangan itu adalah peserta dari luar Enrekang dan setelah ada laporan kemudian petugas dari BKN langsung melakukan sterilisasi atau pembersihan komputer;
- Bahwa Pada pada hari Sabtu lalu dipertemukan dengan petugas dari BKN;
- Bahwa Yang saksi tahu adalah Nurjhanna Jais, Hartono Arifin, Elvira Rosan Barung, Try Multy Tangke Langi dan Amelia Darwis;
- Bahwa Panitia dari BKD lalu memanggil 5 (lima) orang itu untuk konfirmasi dengan adanya kecurangan lalu kami fasilitasi ke Tim BKN dan yang saksi dengar mereka didiskualifikasi hasil ujiannya;
- Bahwa tanggapan mereka yang telah didiskualifikasi itu Tidak ada;

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komputer tersebut dikembalikan dulu ke SMPN I Enrekang dan diambil kembali setelah ada perintah dari BKN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Nur Arifah Rahmah, S.Psi Binti Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah kecurangan pada ujian seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Kecurangannya mengerjakan tes dengan dikendalikan oleh orang lain dari luar ruangan ujian;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 1 Oktober 2021;
- Bahwa saksi adalah petugas dari BKN;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk memastikan seleksi penerimaan CPNS berjalan dengan lancar, melakukan pengecekan mulai dari perangkat dan aplikasi itu sendiri;
- Bahwa ada juga tim daerah namun BKN yang bertanggung jawab penuh diruangan ujian atau tes;
- Bahwa Yang dilaporkan Habibah adalah bahwa ada peserta ujian seleksi penerimaan CPNS yang dijanjikan akan dibantu dari luar ruangan ujian;
- Bahwa ada yaitu peserta ujian atas nama Sri Astuti Ningsi dan salah satu pelapor atas nama Novita mengirimkan video dan rekaman suara serta screenshot chatingan antara Habibah dengan orang yang akan mengendalikan komputer tersebut dan dijanji akan dibayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika dikerjakan tesnya dari luar;
- Bahwa Setelah saksi terima laporan itu, kemudian saksi sampaikan kepada Muhammad Fierhan Hasir melalui telpon kemudian Muhammad Fierhan Hasir yang teruskan ke BKN Pusat;
- Bahwa Setelah ada laporan dari Kantor BKN Regional IV kemudian dari BKN Pusat mengirim surat kepada kami;
- Bahwa Kecurangannya menggunakan remote akses dan setelah teman saksi melakukan pemeriksaan lalu ditemukan aplikasi Soho Meeting di dalam komputer tersebut;
- Bahwa Nurjhanha Jais mendapat nilai tertinggi yaitu 450;
- Bahwa Komputer yang digunakan oleh peserta atas nama Nurjhanhah Jais;

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta ujian yang masuk ruangan dalam setiap sesinya 68 (enam puluh delapan) orang;
- Bahwa komputer yang digunakan oleh Nurjhannah Jais diserahkan untuk diperiksa ke BKN Pusat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya kecurangan dalam bentuk remote akses;
- Bahwa Barang bukti komputer itu seperti yang digunakan pada saat ujian seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa Setelah saksi tahu bahwa komputer yang digunakan oleh salah seorang peserta atas nama Nurjhannah Jais ada aplikasi Zoho maka ujian atau tes saat itu sempat tertunda kemudian saksi mengecek lagi kembali semua komputer terutama jaringan;
- Bahwa komputer yang ada aplikasi Zohnya Sekitar 20 (dua puluh) unit komputer;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi semua nama yang disebutkan oleh pelapor dan yang saksi ingat hanya Nurjhannah Jais;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena dalam surat itu sifatnya rahasia;
- Bahwa Habibah ikut tes seleksi penerimaan CPNS di Enrekang;
- Bahwa Yang menawarkan itu adalah para peserta juga tetapi bukan di Enrekang dan yang ditawarkan adalah termasuk Habibah sehingga Habibah merasa tidak adil kalau memang ada kecurangan;
- Bahwa Posisi Nurjhannah sudah tidak berada ditempat lalu saksi melapor ke Kantor BKN Pusat dengan cara saksi telepon langsung ke I Nyoman Budi dan saksi sampaikan bahwa ada orang yang melaporkan adanya kecurangan dan dengan adanya laporan itu sehingga ujian CPNS terhenti sejenak sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Tugas saksi adalah hanya mengendalikan aplikasi ujian untuk para peserta;
- Bahwa Setelah saksi tahu tempat duduk peserta ujian maka saksi langsung periksa komputer yang akan digunakan;
- Bahwa Jumlah komputer yang ada aplikasi Zohnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) unit dan komputer yang ada aplikasi zohnya itu posisinya ada yang dipojok kanan dan ada yang dibagian tengah;
- Bahwa Setelah saksi melapor pada I Nyoman Budi lalu dia sampaikan agar aplikasi Zoho dihapus supaya bisa digunakan lagi kecuali komputer yang digunakan oleh Nurjhannah Jais karena akan dibawa ke BKN untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi yang menghapus aplikasi Zoho yang ada di komputer peserta ujian selain komputer yang digunakan oleh Nurjhannah Jais;

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Muhammad Fierhan Hasir, S.Kom alias Fierhan Bin Hasir Cenne, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kecurangan pada seleksi penerimaan CPNS Kabupaten;
- Bahwa ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan CPNS di lingkungan Kabupaten Enrekang dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 di Aula Kantor Bupati Enrekang, di Pinang, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa Saksi sampai di Enrekang 3 (tiga) hari sebelum hari pertama pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa setelah Saksi tiba di Enrekang pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi langsung menuju ke Kantor Bupati Enrekang sehingga pada saat itu Saksi langsung masuk ke ruangan ujian didampingi Tim Panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang dan Saksi melihat kursi dan meja sudah tersusun dengan rapi di dalam ruangan dan sebagian komputer yang akan digunakan sudah terpasang diatas meja dan Saksi sempat memeriksa beberapa komputer yang sudah terpasang diatas meja untuk mengecek apakah jaringannya sudah terkoneksi dengan internet atau tidak setelah itu Saksi koordinasi dengan Tim Panitia seleksi Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita, saksi bersama dengan Tim Panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang masuk kedalam ruangan dan pada saat itu saksi melaksanakan tugas pokok saksi yaitu memeriksa perangkat komputer yang akan digunakan untuk tes CPNS, kemudian memeriksa jaringan internet setiap komputer, untuk memastikan apakah komputer tersebut terkoneksi dengan jaringan internet atau tidak, kemudian memeriksa spesifikasi komputer yang akan digunakan, kemudian pada saat itu saksi menemukan ada beberapa komputer yang akan digunakan tidak sesuai spesifikasi, sehingga saksi minta tolong kepada panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang untuk mengganti komputer tersebut, dan setelah panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang mengganti komputer yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka saksi kembali memeriksa komputer pengganti tersebut, setelah saksi memeriksa beberapa komputer yang sudah disiapkan oleh Panitia seleksi Instansi Kabupaten

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Enrekang, ada beberapa komputer yang saksi temukan terdapat aplikasi yang saksi tidak kenal dengan nama **Aplikasi Zoho Meeting**, sehingga pada saat itu semua aplikasi zoho meeting yang saksi temukan, saksi tidak aktifkan servisnya (disable), kemudian saksi kembali memeriksa perangkat komputer yang lain, dan sekira pukul 17.00 Wita, saksi meninggalkan ruang pola atau ruang tes CPNS dan kembali ke tempat saksi menginap;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita saksi tiba di Kantor Bupati Enrekang, dan langsung Ruang Pola, tempat ujian tes CPNS, dan pada saat itu saksi kembali melakukan pemeriksaan terhadap beberapa komputer yang akan digunakan, dan pada saat itu saksi kembali menemukan ada beberapa komputer yang sudah di pasangi **Aplikasi Zoho Meeting**, sehingga saksi langsung mematikan atau tidak mengaktifkan aplikasi tersebut (disable), setelah itu saksi kembali melakukan pemeriksaan terhadap beberapa komputer, dan menemukan komputer yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga saksi meminta kepada panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang untuk mengganti computer tersebut, setelah itu saksi melanjutkan pemeriksaan terhadap komputer yang lain, dan sekira pukul 17.00 Wita, PAK ARIFAT dan IBU SALEHA tiba di Kabupaten Enrekang, dan langsung menuju kantor Bupati Enrekang, kemudian pada saat itu saksi bersama dengan PAK ARIFAT dan IBU SALEHA menuju ke ruang tes CPNS, dan pada saat itu saksi melaporkan kepada PAK ARIFAT dan IBU SALEHA bahwa "saksi sudah cek semua perangkat komputer yang akan digunakan, dengan jumlah 77 (tujuh puluh tujuh) unit komputer, dan pada saat saksi memeriksa komputer tersebut, saksi menemukan ada beberapa komputer yang terdapat aplikasi yang mencurigakan, tetapi sudah saksi non aktifkan, dan permasalahan sekarang adalah jaringan masih belum sesuai dengan persyaratan", dan sekira pukul 17.20 wita, PAK ARIFAT bersama IBU SALEHA kembali ke hotel, tempat kami menginap, dan saksi melanjutkan pemeriksaan koneksi jaringan internet yang akan digunakan untuk tes CPNS, dan sekira pukul 23.53 wita, saksi bersama dengan panitia Instansi Kabupaten Enrekang, menutup pintu masuk ruangan tes CASN, dan memasang segel dari kantor BKN Regional IV;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 06.30 WITA, saksi bersama dengan PAK ARIFAT dan IBU SALEHA, TIM Panitia Seleksi Instansi Kabupaten Enrekang dan disaksikan oleh 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang peserta untuk membuka segel pintu masuk ruangan tes CASN, dan setelah pintu ruang masuk terbuka, saksi bersama dengan TIM BKN masuk kedalam ruangan dan menyalakan komputer yang akan digunakan, dan dibantu oleh beberapa Panitia seleksi instansi Kabupaten Enrekang, dan sekira pukul 08.00 WITA ujian segera dimulai, dan sebelum peserta masuk terlebih dahulu peserta di periksa, mulai dari Cek Suhu, Administrasi, absensi dengan menggunakan pengenalan wajah, dikumpulkan di ruang steril dan menonton Video petunjuk pengoperasian CAT, diarahkan keruang ujian dan dilakukan pemeriksaan body ceking dengan menggunakan alat metal detector, setelah dilakukan pemeriksaan identitas peserta ujian oleh petugas BKN, kemudian peserta dipersilahkan mengisi tempat duduk yang sudah disiapkan oleh panitia, kemudian setelah ujian selesai sekira 17.10 Wita, saksi dan TIM langsung membuat Berita Acara Harian, kemudian semua komputer kami matikan sebelum meninggalkan ruangan ujian CPNS, dan menutup dan mengunci pintu dan memasang segel pada pintu tersebut, dan kunci pintu yang sudah disegel diserahkan kepada Panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang, dimana pada saat itu peserta yang ikut ujian dibagi menjadi 4 (empat) sesi;

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 06.30 wita, saksi bersama dengan PAK ARIFAT dan IBU SALEHA, Tim Panitia Seleksi Instansi Kabupaten Enrekang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang peserta untuk membuka segel pintu masuk ruangan tes CPNS, dan setelah pintu ruang masuk terbuka, saksi bersama dengan TIM BKN masuk kedalam ruangan dan menyalakan komputer yang akan digunakan, dan dibantu oleh beberapa Panitia seleksi instansi Kabupaten Enrekang, dan sekira pukul 08.00 wita ujian segera dimulai, dan sebelum peserta masuk terlebih dahulu peserta di periksa, mulai dari Cek Suhu, Administrasi, absensi dengan menggunakan pengenalan wajah, kemudian diarahkan keruang ujian dan dilakukan pemeriksaan body checking dengan menggunakan alat metal detector, setelah dilakukan pemeriksaan identitas peserta ujian oleh petugas BKN, kemudian peserta dipersilahkan mengisi tempat duduk yang sudah disiapkan oleh panitia, kemudian setelah ujian selesai sekira 17.10 wita, saksi dan Tim langsung membuat berita Acara harian, kemudian semua komputer kami matikan sebelum meninggalkan ruangan ujian CPNS, dan menutup kemudian mengunci pintu dan memasang segel pada pintu tersebut, dan kunci pintu yang sudah disegel diserahkan kepada Panitia

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Instansi Kabupaten Enrekang, dimana pada saat itu peserta yang ikut ujian dibagi menjadi 2 (dua) sesi.

- Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, sekira pukul 06.30 Wita, saksi bersama dengan PAK ARIFAT dan IBU SALEHA, Tim Panitia Seleksi Instansi Kabupaten Enrekang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang peserta untuk membuka segel pintu masuk ruangan tes CPNS, dan setelah pintu ruang masuk terbuka, saksi bersama dengan TIM BKN masuk kedalam ruangan dan menyalakan komputer yang akan digunakan, dan dibantu oleh beberapa Panitia seleksi instansi Kabupaten Enrekang, dan sekira pukul 07.00 Wita, IBU NUR ARIFAH RAHMAH, S.Psi tiba di ruang tes CPNS, dan bergabung dengan kami, kemudian sekira pukul 08.00 Wita ujian segera dimulai, dan sebelum peserta masuk terlebih dahulu peserta di periksa, mulai dari Cek Suhu, Administrasi, absensi dengan menggunakan pengenalan wajah, dikumpulkan di ruang steril dan menonton Video petunjuk pengoperasian CAT, diarahkan keruang ujian dan dilakukan pemeriksaan bodi ceking dengan menggunakan alat metal detector, setelah dilakukan pemeriksaan identitas peserta ujian oleh petugas BKN, kemudian peserta dipersilahkan mengisi tempat duduk yang sudah disiapkan oleh panitia, kemudian sekira pukul 11.00 Wita, saksi meninggalkan saksi meninggalkan ruang tes CPNS menuju Kota Makassar.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira pukul 10.00 Wita, IBU NUR ARIFAH RAHMAH, S.Psi menghubungi saksi melalui via telpon dan mengatakan bahwa "ada yang datang melapor, katanya ada kecurangan di disini (Enrekang), ada orang yang kendalikan komputer dari luar ruangan", setelah itu saksi mengatakan bahwa "laporkan sama Kakanreg, sambil saksi coba laporkan ke Pusat", dan tidak lama kemudian saksi langsung menghubungi pihak BKN Pusat dan menyampaikan ada indikasi kecurangan di Kabupaten Enrekang, dan beberapa saat kemudian IBU NUR ARIFAH menelpon saksi dan mengatakan bahwa "NURJHANNA JAIS yang dicurigai melakukan kecurangan", setelah itu saksi langsung Video Call bersama dengan IBU NUR ARIFAH menggunakan aplikasi Whatsapp, dan pada saat itu saksi menunjukkan meja, kursi dan Komputer yang digunakan oleh NURJHANNA JAIS pada saat mengikuti ujian seleksi potensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2021, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan saksi menuju ke Ambon;

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi perhatian utama Saksi dalam memeriksa komputer adalah jaringan karena memang masuk spesifikasi;
- Bahwa yang Saksi cek berdasarkan spesifikasi minimumnya adalah RAM nya, jaringanya dan aplikasi yang akan digunakan;
- Bahwa Saksi memang temukan ada aplikasi Zoho tetapi tidak semua komputer ada aplikasi Zoho dan sempat Saksi tanyakan aplikasi apa ini dan oleh karena tidak ada yang tahu maka Saksi perkiraan mungkin ini aplikasi dari yang punya komputer;
- Bahwa yang masuk spesifikasi komputer adalah ramnya, memorinya, dan kecepatan internet;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Nurjhanna Jais sempat aktifkan aplikasi tersebut dan Saksi tidak tahu kalau Nurjhanna Jais dibantu dari luar dan memang nilainya tinggi;
- Bahwa tidak ada berita acara mengenai spesifikasi komputer dan yang ada hanya ceklist;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang aplikasi Zoho;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sendiri petugas IT jadi Saksi ambil kesimpulan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti berapa banyak komputer yang ada aplikasi Zoho tetapi diatas 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa penempatan komputer yang ada aplikasi Zoho memang ada dibaris tertentu;
- Bahwa tempat duduk peserta tidak diatur;
- Bahwa Saksi hanya lihat Nurjhanna Jais karena nilainya cukup tinggi dan tercepat mengerjakan soal ujian dan setelah selesai mengerjakan soal ujian lalu Saksi panggil untuk wawancara;
- Bahwa yang Saksi wawancara kepada Nurjhanna Jais adalah bagaimana kesan dan pesan serta standar kesiapannya untuk mengikuti seleksi tersebut;
- Bahwa Saksi wawancarai Nurjhanna Jais hanya menanyakan bagaimana kesan dan pesan serta standar kesiapannya untuk mengikuti ujian seleksi tersebut;
- Bahwa pada saat dijalankan manual oleh peserta atau setelah Saksi settingtapi tidak tersimpan, ada disetting tetapi berubah lagi;
- Bahwa yang pertama diarahkan untuk pengisian identitas;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang mengawasi 68 (enam puluh delapan) orang tetapi selama seleksi berlangsung pengawas jalan terus

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengatur tempat duduk di ruang ujian;
- Bahwa saksi tidak tahu komputer dari mana saja yang digunakan untuk seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai stiker yang ada di barang bukti komputer;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah komputer yang ada di dalam ruangan itu ada tandanya bahwa ini komputer dari SMP I;
- Bahwa Saksi lihat aplikasi Zoho di Device manager;
- Bahwa Sebelum dilakukan tes memang sudah ada aplikasi Zoho tetapi Saksi tidak ada kecurigaan karena Saksi berpikir bahwa aplikasi ini bisa digunakan dimana saja dan saksi juga mengira itu aplikasi bawaan komputer itu sendiri;
- Bahwa tidak ada patokan nilai tertinggi dan Saksi panggil peserta tertinggi nilainya hanya untuk dokumentasi karena pada saat itu tidak ada sama sekali kecurigaan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas untuk itu;
- Bahwa Tidak ada yang curiga dengan hasil ujian itu dan akan aman-aman saja hasilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Nur Habibah R. SKM alias Biba binti Rahim S, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kecurangan pada seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan kecurangan tes tersebut adalah 1 (satu) minggu sebelum tes dilaksanakan, Saksi dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Adin lewat whatsapp lalu karena Saksi tidak respon maka akhirnya dia menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi disuruh datang briefing karena katanya sudah ada teman yang ikut briefing namun Saksi tidak hadir dengan cari-cari alasan dan pertemuannya kadang di Makassar dan kadang di Pare-Pare;
- Bahwa Saksi merasa curiga karena kenaikan nilainya cepat sekali dan setelah mereka tahu kalau sudah ketahuan maka mereka stop tetapi sebelumnya dia telpon dulu Saksi;

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk laporan yang Saksi laporkan adalah Saksi menyerahkan kepada panitia 8 (delapan) lembar screenshot foto, 1 (satu) rekaman audio selama 5 menit 2 detik dan 1 (satu) buah video selama 4 detik;
- Bahwa benar hasil screenshot tersebut yang Saksi serahkan kepada panitia;
- Bahwa sebelum ujian dilaksanakan saksi dengar dari Adin bahwa ada yang melapor;
- Bahwa saksi hanya cari-cari alasan saja untuk tidak ikut briefing dan saksi melakukan komunikasi hanya untuk mencari bukti;
- Bahwa Adin mengatakan kepada saksi bahwa haram lillahi ini rekomendasi dari 01, sudah terpasang alatnya namun saksi tidak tahu siapa yang dimaksud 01;
- Bahwa Saksi melaporkan hal ini karena saksi merasa adanya ketidakadilan dan kecurangan bagi peserta ujian seleksi tes CPNS lain terutama untuk diri saksi sendiri;
- Bahwa Nilai saksi 422 (empat ratus dua puluh dua);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Nurjhanna Jais, S.KM Binti Jaga Ismail Alias Nur, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kecurangan dalam seleksi tes penerimaan CPNS;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 12.30 di Pasaran Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu karena ada foto atau gambar yang dikirimkan letak atau posisi tempat komputer yang ada aplikasinya;
- Bahwa Setelah ujian dinyatakan sudah dimulai atau sementara berjalan, kursor dalam komputer itu berjalan atau bergerak sendiri yang dikendalikan orang dari luar;
- Bahwa Pada waktu saksi masuk dan memulai mengerjakan soal, saksi sempat menjawab sendiri namun tidak lama kemudian kursornya bergerak sendiri;
- Bahwa ada perjanjian setelah lulus SKD saksi bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan itu saksi sudah bayar;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh orang yang bernama Erwin 3 (tiga) hari sebelum ujian dilaksanakan;

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ujian akan dilaksanakan besoknya sekitar pukul 13.00 WITA saksi kembali dihubungi lagi oleh Erwin;
- Bahwa nomor ujian saksi tidak diserahkan pada Erwin;
- Bahwa Kecurangan itu ketahuan setelah saksi sampai di rumah, lalu ada yang hubungi saksi dan mengatakan kalau saksi tidak mau mengaku maka saksi akan dilaporkan;
- Bahwa Erwin tidak pernah menyebutkan siapa saja teman-temannya;
- Bahwa tidak ada tanda atau kode khusus kalau saksi itu sudah duduk diposisi atau ditempat yang tepat dan benar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat wajah terdakwa selama ikut briefing;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita dari saksi;
- Bahwa model atau bentuk komputer yang saksi gunakan pada saat ujian seperti ini (diperlihatkan barang bukti komputer sesuai dalam berkas perkara didepan persidangan kepada saksi);
- Bahwa Erwin yang menawarkan pada saksi untuk dibantu dalam ujian dari jarak jauh;
- Bahwa Saksi tidak simpan nomornya Erwin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berhubungan dengan Erwin;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Erwin di Makassar karena Erwin mengatakan kesini untuk dijelaskan dulu caranya dan disampaikan pula bahwa nanti kalau lulus SKD harus dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta saksi disuruh duduk ditempat komputer yang telah disetting;
- Bahwa Erwin yang mengatakan dan saksi bilang kalau sudah lulus nanti saksi suruh keluarga di Maros untuk membayarnya;
- Bahwa Saksi disuruh duduk di komputer yang ada kodenya SMPN I Enrekang;
- Bahwa Pada saat saksi masuk ruangan ujian lalu diarahkan oleh panitia untuk duduk dan saksi pas dapat komputer yang berkode SMPN I Enrekang;
- Bahwa Setelah saksi duduk kemudian saksi isi identitas namun pada saat itu tidak ada aplikasi yang saksi buka lalu karena ada panitia disamping saksi maka kursor saksi arahkan ke foto;
- Bahwa Setelah saksi selesai mengerjakan soal ujian, saksi masih menunggu sampai selesai waktunya karena pada saat briefing memang aturannya seperti itu dan setelah selesai ujian saksi dipanggil oleh Sekretaris panitia lalu ditanya bagaimana caranya bisa dapat nilai tertinggi lalu saksi jawab bahwa saksi memang ikut bimbel;

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Pak Budi pada malam hari dan saksi disuruh datang ke BKD Enrekang dan setelah saksi sampai di BKD lalu disitu saksi dijelaskan mengenai isi surat diskualifikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi Hartono Arifin Alias Tono Bin Arifin Sialla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kecurangan pada seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa Saksi juga dibantu oleh Erwin;
- Bahwa saksi mengenal ERWianto Siregar berawal pada bulan September (tanggal dan hari lupa) awalnya saksi diberitahu oleh rekan kerja saksi yang bernama SALMAN mengatakan kepada saksi "Mau diuruskah?" kemudian saksi mengatakan "Kalau bisa (ada yang mengurus)" kemudian SALMAN mengatakan "Ini ada teman yang bisa urus" lalu saksi mengatakan "Oh iya, kita kasi kenal ma saja". Berselang beberapa jam kemudian SALMAN kembali menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan mengatakan "Bagaimana soal yang tadi?" kemudian saksi mengatakan "Bah kasi jadi saja yang penting tidak ada uang muka". Berselang 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian saksi dihubungi oleh ERWianto Siregar mengatakan "Kita temannya pak SALMAN? Kapan bisa diagendakan ketemu soal CPNS ini" kemudian saksi mengatakan "Kita ji, kapan ada waktu ta" lalu ERWianto Siregar mengatakan "Oke, nanti saya kabari lagi". Berselang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian saksi dan ERWianto Siregar bertemu di pinggir pantai Bojo Kabupaten Barru, disaat itulah saksi dan ERWianto Siregar membahas tentang cara bertindak curang saksi pada saat pelaksanaan ujian CPNS nantinya;
- Bahwa saksi menyerahkan Nomor Tes saksi kepada SALMAN yang akan diserahkan ke ERWianto;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan ERWianto Siregar di pinggir pantai Bojo Kabupaten Barru, pada saat itu ERWianto Siregar menjelaskan kepada saksi, pada saat pelaksanaan ujian seleksi CPNS yang bertempat di ruang pola Kantor Bupati, saksi diarahkan untuk menempati tempat duduk atau komputer khusus/tertentu dimana ERWianto Siregar pada saat itu mengarahkan saksi untuk menempati meja tengah kursi ke 2 (dua) karena pada kursi atau

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer tersebutlah terpasang aplikasi khusus untuk mencurangi tes tersebut;

- Bahwa pada saat memasuki ruang ujian, saksi langsung menempati komputer atau kursi khusus sesuai arahan dari ERWANTO SIREGAR. Setelah saksi menempati komputer khusus tersebut, saksi langsung melakukan login dan mengisi biodata. Kemudian saksi kembali menjelaskan setelah melakukan login, cursor mouse (anak panah pada komputer) bergerak sendiri tetapi saat itu tidak langsung mengerjakan soal, berselang 20 (dua puluh) menit kemudian barulah cursor mouse otomatis bergerak sendiri untuk mengisi jawaban dari tes milik saksi tersebut;

- Bahwa pada waktu bertemu dengan Erwin, Saksi tidak bersama Nurjhanna akan tetapi Saksi difasilitasi oleh teman yakni dibantu pada saat tes;

- Bahwa perjanjian Saksi dengan Erwianto Siregar adalah setelah saksi dinyatakan lulus dalam tahapan ujian pertama atau SKD, saksi harus membayar uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sehingga tepat pada tanggal 30 September 2021 saat saksi telah dinyatakan lulus ujian pertama atau SKD dan menempati ranking pertama di sesi ke 2 (dua) dengan nilai 432, pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita SALMAN menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan mengatakan "Sudah bisakah di transfer" lalu saksi menjawab "Oke nanti saya transfer" dan berselang beberapa menit kemudian saksi langsung mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI atas nama ERWANTO SIREGAR

- Bahwa pada saat tes SKD Saksi dibantu dan soalnya terjawab sendiri;

- Bahwa saksi tahu bahwa menggunakan aplikasi Zoho setelah dipanggil oleh Penyidik;

- Bahwa sebelumnya ada pertemuan di Pare-Pare untuk membahas posisi meja;

- Bahwa Nilai Saksi 432;

- Bahwa pertemuan di Pare-Pare 2 (dua) hari sebelum tes;

- Bahwa Salman yang sampaikan bahwa ada pertemuan di Pare-Pare;

- Bahwa Sebelum tes Saksi kirimkan foto kartu tes kepada Salman;

- Bahwa Saksi transfer uang ke rekening atas nama Erwin;

- Bahwa Handphone merek Vivo warna hitam beserta kartunya yang disita dari Saksi;

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut yang Saksi gunakan untuk komunikasi dengan Salman dan Erwin terkait seleksi penerimaan CPNS;
  - Bahwa selain handphone, rekening koran juga diambil dari Saksi;
  - Bahwa kaitan rekening dengan perkara ini adalah sebagai bukti transferan Saksi kepada Erwin sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa ada 3 (tiga) barang bukti yang disita dari Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti plashdisk;
  - Bahwa Benar komputer yang Saksi gunakan pada saat tes modelnya seperti barang bukti tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada di barang bukti video itu;
  - Bahwa yang membuat Saksi didiskualifikasi adalah karena ada kecurangan;
  - Bahwa Saksi sempat komplain tetapi diperlihatkan video;
  - Bahwa tidak ada kode khusus;
  - Bahwa Sekitar 10 (sepuluh) menit lalu kursor bergerak sendiri;
  - Bahwa Saksi yang mengisi biodata;
  - Bahwa Saksi hanya fokus pada data yang telah ditandai jadi Saksi tidak perhatikan stiker;
  - Bahwa Pada saat briefing disampaikan bahwa harus diusahakan masuk lebih duluan;
  - Bahwa sebelum ujian dimulai tidak ada yang mendatangi Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat wajah Terdakwa selama briefing;
  - Bahwa Saksi tidak ingat apa Saksi pernah bertemu dengan yang didiskualifikasi selama briefing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Nasruddin, S.Pd Bin Lajudi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu seleksi penerimaan CPNS tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Komputer di SMPN 1 Enrekang pernah dipinjam untuk ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan CPNS dengan sistem Computers Assisted Test (CAT);
- Bahwa peminjaman komputer tersebut berdasarkan surat dari sekretariat daerah Kabupaten Enrekang No. 800/533/BKPSDM/IX/2021 tanggal 23 September 2021 perihal sarana pendukung pelaksanaan Tes CPNS;

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada dari pihak BKD Enrekang tetapi Saksi lupa namanya yang datang berkordinasi dengan Saksi menanyakan komputer yang beroperasi dengan baik dan dapat dipinjam untuk pelaksanaan seleksi CPNS lalu Saksi menyampaikan untuk berkordinasi dengan operator sekolah yang lebih mengetahui komputer yang beroperasi dengan baik dan jenis komputernya yaitu saudara Rahman tetapi pada waktu itu belum ada surat permintaan untuk meminjam komputer dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian ada surat yang Saksi terima untuk meminjam komputer sekitar 20 (dua puluh) unit lebih;
- Bahwa Terdakwa yang serahkan komputer karena Terdakwa yang tahu komputer yang layak karena Terdakwa sebagai operator TIK;
- Bahwa yang pegang kunci ruangan Teknologi informasi dan komunikasi SMPN 1 Enrekang adalah Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sampaikan kepada Saksi dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa komputer SMPN 1 Enrekang sudah diinstal aplikasi, nanti setelah di Penyidik baru disampaikan bahwa komputer dari SMPN 1 Enrekang sudah diinstal aplikasi;
- Bahwa Saksi bilang silahkan berhubungan dengan operator IT SMPN 1 Enrekang, tapi saat itu belum ada surat resmi yang saksi terima untuk peminjaman komputer tersebut dari panitia ujian dan nanti sekitar 2 (dua) minggu kemudian baru ada datang surat resmi mengenai peminjaman komputer itu;
- Bahwa Saksi serahkan itu kepada Rahman karena Rahman selaku operator IT di SMPN 1 Enrekang
- Bahwa seharusnya siapa pun orang luar yang akan menggunakan fasilitas di SMPN 1 Enrekang termasuk laboratorium komputer itu harus sepengetahuan saksi dan nanti saksi yang hubungi Rahman;
- Bahwa panitia seleksi CPNS mengambil komputer itu lewat Rahman;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan nanti Rahman yang beritahu saksi kalau komputer sudah dikembalikan dan tanpa berita acara tanda terima kembali barang;
- Bahwa saksi tahu masalah aplikasi itu dari BKD yang katanya komputer SMPN1 Enrekang itu akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa dengan adanya aplikasi itu setelah saksi diambil keterangannya di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ijin Rahman atau orang lain untuk utak atik atau masukkan sebuah aplikasi lain di komputer milik SMPN 1 Enrekang karena komputer itu dipakai oleh siswa SMPN 1 Enrekang untuk pembelajaran komputer biasa saja tanpa ada aplikasi-aplikasi tertentu;

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah sebelumnya pernah ada aplikasi Zoho Meeting di komputer SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Tidak boleh ada kegiatan selain kegiatan sekolah yang berhubungan dengan komputer;
- Bahwa Diruangan laboratorium komputer dan ada 3 (tiga) ruangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis ada berapa jumlahnya komputer di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Ada sekitar 20 (dua puluh) unit komputer;
- Bahwa Rahman sudah tugas di SMPN 1 Enrekang sebelum saksi menjabat Kepala Sekolah di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa kegiatan di sekolah pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at itu sampai pukul 15.00 wita dan aktifitas sekolah selesai pukul 12.00 wita;
- Bahwa pintu gerbang SMPN 1 Enrekang dikunci setelah kegiatan sekolah selesai pukul 15.00 wita dan dibuka lagi esok harinya pukul 06.30 wita;
- Bahwa bisa karena tidak ada jalan umum lainnya selain pintu gerbang;
- Bahwa diluar dari jam sekolah seharusnya orang yang mau masuk ke SMPN 1 Enrekang harus minta ijin dengan Safaruddin;
- Bahwa Penjaga sekolah yang juga pegang kunci pintu gerbang SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Kalau jam sekolah terdakwa Rahman tidak perlu ijin pada saksi, tapi kalau diluar jam sekolah seharusnya ijin pada saksi;
- Bahwa Tidak boleh tanpa sepengetahuan dan seijin saksi apalagi kalau diambil pada malam hari;
- Bahwa Saksi terima surat resmi dari BKD untuk peminjaman komputer sekitar bulan September 2021 Saksi lalu perlihatkan pada Rahman untuk diproses;
- Bahwa surat resmi yang saksi terima dari BKD itu tidak tercantum jumlah komputer yang akan dipinjam panitia;
- Bahwa ada surat berita acara serah terima yang dibuat untuk peminjaman komputer dan saksi yang tanda tangan berita acara penyerahan itu bersama dengan Jaya Sakti dari BKD Enrekang;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) minggu, karena komputer itu masih digunakan siswa SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa CCTV diruangan laboratorium komputer sudah rusak sebelum saksi menjabat Kepala Sekolah SMPN 1 Enrekang

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pegang kunci ruang laboratorium komputer selain Rahman yaitu Nurlina guru di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Terdakwa Erpan sebelum pindah ke kantor BKKBN Enrekang pernah tugas atau mengajar sebagai guru di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Saparuddin itu selain PNS juga biasa diperbantukan untuk jaga tapi tidak sampai malam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi itu Terdakwa tidak tahu;

8. Saksi Salahuddin, S.Kep. Ns Alias Salman Bin Baco Marupi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan karena masalah seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa ada kecurangan pada saat seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa kecurangannya adalah adanya control dari jarak jauh, peserta ikut test dan jawabannya dijawab dari jarak jauh;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari Erwin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erwin karena sepupu dengan istri Saksi;
- Bahwa ada peserta ujian CPNS yang saksi perkenalkan pada Erwin atas nama Hartono, tapi sebelumnya itu Erwin yang hubungi saksi untuk cari orang yang mau dibantu atau diuruskan dalam penerimaan CPNS yang perkenalkan Erwin dengan Hartono;
- Bahwa Saksi perkenalkan Erwin dengan Hartono karena Hartono adalah teman Saksi dan Hartono yang mau diperkenalkan;
- Bahwa Hartono tahu dari saksi karena saksi sebelumnya dihubungi juga oleh Erwin untuk cari-cari orang yang mau diuruskan masuk CPNS;
- Bahwa Erwin mengatakan pada saksi bahwa kalau yang diurus masuk CPNS itu nantinya bayar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kalau sudah dinyatakan lulus lalu saksi hubungi kembali Hartono dengan mengatakan kalau mau diuruskan bayar Rp350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah lulus nantinya;
- Bahwa Hartono bilang ia siap bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kalau lulus passing gred pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang jadi operator atau yang jalankan computer dari luar saat ujian itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang masukkan aplikasi kedalam komputer;
- Bahwa belum ada uang dari Hartono, tapi Hartono bilang ia telah mengirim langsung melalui transfer ke rekening Erwin;

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti yang disita dari saksi berupa handphone;
- Bahwa Erwin yang kirim lewat WA nomor rekeningnya pada saksi lalu saksi yang kirim ke Hartono lewat WA juga;
- Bahwa benar saksi ada dikirim Erwin dan Hartono foto hasil screenshot saat ujian;
- Bahwa saksi ingat adalah Nurhuda dan ada 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat ujian penerimaan CPNS;
- Bahwa Erwin menjelaskan cara cara ujian dan mengatur strategi saat ujian nantinya;
- Bahwa Erwin minta kartu peserta untuk tahu jadwal ujian;
- Bahwa saksi yang bilang pada Hartono bahwa ada sepupu istrinya yang bisa urus penerimaan CPNS;
- Bahwa Erwin hanya bilang "ku remote saja itu jawaban dalam soal ujian itu nantinya";
- Bahwa Erwianto adalah sepupu dua kali istri saksi;
- Bahwa Hartono Honor di Kantor Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi teruskan ke Hartono meminta Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa memang sudah diatur untuk dapat di control atau diremote dari jauh oleh Erwianto sesuai hasil briefing mereka di Bojo Parepare;
- Bahwa Erwianto juga tidak pernah bilang kalau ia punya teman yang ikut membantu;
- Bahwa saksi tahu Erwianto itu punya pekerjaan yang urus-urus orang ikut ujian termasuk penerimaan Mahasiswa;
- Bahwa sudah ada Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menurut pengakuan Hartono pada saksi;
- Bahwa Nurul Huda tidak memperoleh tempat atau kursi yang telah disetting komputernya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi Terdakwa tidak tahu;

**9. Saksi Faisal, S.Kom Alias Ical Bin Damis, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain yang terjadi pada saat Ujian seleksi kompetensi dasar

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan CPNS dilingkungan pemerintah kabupaten Enrekang tahun 2021;

- Bahwa saksi kenal dengan ERWianto Siregar Alias Erwin karena merupakan orang yang saksi temani ke Kabupaten Enrekang pada bulan September 2021 namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan Syamsul saksi mengenali karena pada saat saksi tiba di Kabupaten Enrekang bersama dengan Erwin saksi menginap di rumah Syamsul;

- Bahwa saksi mengenal Syamsul yang merupakan orang yang mengantar saksi ke SMPN 1 Enrekang dengan menggunakan mobil, lalu

- untuk terdakwa yang duduk ditengah yaitu terdakwa yang merupakan orang yang dihubungi oleh Syamsul ketika saksi bersama Syamsul ingin menuju ke SMPN 1 Enrekang sedangkan yang lainnya yaitu Rahman yang merupakan orang yang menunjukkan komputer yang akan di instal aplikasi, karena pada saat saksi datang di SMPN 1 Enrekang dan masuk ke dalam ruang TIK saksi bertanya kepada ketiga terdakwa "komputer mana yang mau diinstal?" lalu Rahman menunjukkan komputer tersebut yang akan digunakan Tes CPNS tahun 2021 di Kabupaten Enrekang;

- Bahwa yang melakukan intersepsi atau penyadapan informasi elektronik saat ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan CPNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Enrekang adalah ERWianto Siregar Alias Erwin, sedangkan saksi hanya selaku IT yang menginstal atau memasang aplikasi Zoho Meeting pada komputer;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada lagi yang terlibat selain dari nama yang Saksi sebutkan tersebut diatas;

- Bahwa sekitar satu minggu (tanggal dan hari lupa) sebelum pelaksanaan ujian CASN di Kab. Enrekang, Saksi di hubungi oleh ERWianto Siregar dan menyuruh Saksi datang ke Enrekang untuk melakukan instalasi aplikasi Zoho-Meeting pada komputer yang akan digunakan peserta saat ujian seleksi CASN 2021, pada hari yang sama Saksi memenuhi permintaan ERWianto dan langsung berangkat dari Kota Makassar ke Kabupaten Enrekang. Setibanya Saksi di Enrekang, sekitar pukul 18.30 wita Saksi bertemu dengan ERWianto di Masjid Baiturrahman Pinang, kemudian Saksi dan ERWianto langsung menuju ke rumah seorang yang bernama Syamsul. Sekitar sejam kemudian Saksi, ERWianto dan saksi Syamsul berangkat ke Kantor Bupati Enrekang untuk melihat gambaran situasi lokasi pelaksanaan

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian CASN nantinya. Kemudian setelah kami kembali ke rumah saksi SYAMSUL, sekitar satu jam kemudian saksi SYAMSUL menerima telepon oleh salah seorang penjaga Lab komputer SMPN 1 Enrekang dan mengarahkan kami untuk menuju ke lab komputer SMPN 1 Enrekang. Setibanya di lokasi tersebut, Saksi langsung menginstal aplikasi Zoho-Meeting ke seluruh komputer yang ada pada Lab tersebut dengan menggunakan flashdisk;

- Bahwa Flashdisk yang Saksi gunakan dengan merk Sandisk 4gb berwarna hitam-merah, namun Saksi tidak mengetahui dimana Flashdisk milik Saksi tersebut yang saksi beli disalah satu toko di Kabupaten Sidrap;

- Bahwa pada saat melakukan instalasi pada komputer di ruang komputer SMPN 1 Enrekang, pada saat itu berjumlah 4 (empat) orang yaitu, Saksi sendiri, saksi SYAMSUL, dan 2 (dua) orang penjaga ruang komputer SMPN 1 Enrekang yang Saksi tidak ketahui namanya namun sekarang baru saksi kenal bahwa itu terdakwa Erpan dan Rahman;

- Bahwa Ada upah yang dijanjikan ERWianto Siregar kepada saksi sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per peserta yang dinyatakan lulus menjadi PNS nantinya;

- Bahwa Tidak ada peserta yang lulus yang di urus oleh ERWianto Siregar Alias ERWIN karena pada saat itu ada beberapa peserta didiskualifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);

- Bahwa Sampai sekarang ini saksi belum pernah menerima uang dari ERWianto Siregar Alias ERWIN, tetapi pada tanggal 29 September 2021 saksi pernah dikirimkan uang pembayaran software/perangkat lunak Zoho-Meeting sejumlah kurang lebih Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut dikirimkan ke Kartu Bank Jago milik saksi oleh ERWIN sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa baru kali ini saksi membantu ERWianto Alias ERWIN untuk kegiatan tes CPNS baik di Kabupaten Enrekang maupun di tempat lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditugaskan ERWianto untuk menjawab soal-soal para peserta ujian CPNS 2021;

- Bahwa yang saksi tahu dan dengar cerita bahwa ada peserta ujian seleksi CPNS 2021 Kabupaten Enrekang yang didiskualifikasi sebanyak 5 (lima) orang, namun saksi hanya mengingat salah satu peserta yang yaitu HARTONO, sedangkan 4 (empat) lainnya saksi lupa;

- Bahwa Saksi melakukan penginstalan aplikasi pada komputer yang akan digunakan pada saat ujian CPNS yakni pada hari Kamis tanggal 23

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di ruang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMPN 1 Enrekang;

-Bahwa setelah dari rumah Samsul kemudian Saksi ke Kantor Bupati untuk lihat situasi tetapi pada saat itu belum ada komputer;

-Bahwa setelah dari Kantor Bupati lalu ke rumah Samsul untuk menunggu karena mau ke SMPN 1 Enrekang;

-Bahwa Saksi tiba tanggal 23 September 2021 dan saat saksi tiba di Enrekang saksi dijemput oleh ERWianto kemudian saksi dan ERWianto menuju rumah SYAMSUL, kemudian saksi bersama ERWianto dan SYAMSUL menuju ke Kantor Bupati untuk melihat Aula tempat ujian CPNS, tapi saksi tidak dapat melihat ke dalam Aula karena Aula saat itu tertutup dan setelah dari Aula saksi dan SYAMSUL menuju ke SMPN 1 Enrekang, sedangkan ERWianto tidak ikut ke SMPN 1 Enrekang. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saksi diantar oleh SYAMSUL di ruang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMPN 1 Enrekang, pada saat saksi sampai di SMPN 1 Enrekang saksi sudah ditunggu oleh 2 orang lain dan pada saat di ruangan saksi menginstall 22 (dua puluh dua) unit komputer;

-Bahwa komputer pada saat saksi masuk ke ruang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMPN 1 Enrekang sudah dalam keadaan menyala atau on;

-Bahwa komputer berwarna hitam yang dibelakangnya tertulis SMPN 1 Enrekang yang saksi gunakan pada saat saksi menginstall Aplikasi Zoho di ruang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMPN 1 Enrekang;

-Bahwa setelah menginstall semua perangkat computer dengan Aplikasi Zoho saksi kemudian memberitahu saksi ERPAN dan Terdakwa jika saksi akan mencoba mematikan computer dari jauh untuk mengecek apakah Aplikasi tersebut dapat digunakan namun jika Terdakwa dan RAHMAN buru-buru atau dalam waktu 30 menit komputer belum mati maka Terdakwa diminta untuk mematikan computer tersebut. Kemudian saksi meninggalkan ruang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMPN 1 Enrekang bersama saksi SYAMSUL;

-Bahwa pada tanggal 29 September 2021, saksi disambung tigation melalui via telepon wa dengan SYAMSUL oleh ERWianto SIREGAR, dan pada saat itu SYAMSUL menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "ada pengecekan dari Tim BKN 2 (dua) orang" setelah saksi mendapatkan informasi itu saksi langsung mengecek komputer yang bisa saksi akses dan saksi hanya bisa mengakses sisa 11 (sebelas)

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer saja yang bisa saksi loloskan dari pengecekan dengan cara mengakses komputer tersebut dari jarak jauh, namun pada tanggal 3 September 2021 saksi sudah tidak bisa lagi mengakses dari luar komputer itu sama sekali yang digunakan oleh peserta CPNS karena tim dari BKN telah mematikan servis zoho assist seluruh komputer;

- Bahwa posisi ketiga orang terdakwa tersebut duduk bertiga di meja guru dalam ruangan TIK (Tekhnologi Informasi dan Komunikasi) SMPN 1 Enrekang;

- Bahwa Saksi dapatkan dari internet yang saksi download kemudian saksi masukkan kedalam Flash Disk Sandisk 4 GB aplikasi Zoho itu;

- Bahwa Saksi mengetahui kegunaan Aplikasi Zoho Meeting yaitu untuk mengendalikan komputer secara jarak jauh, sedangkan kaitannya dengan perkara yang disidangkan yaitu Aplikasi Zoho Meeting digunakan untuk membantu CPNS untuk mengerjakan soal ujiannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka ruang komputer di SMPN 1 Enrekang, karena saat tiba saksi melihat RAHMAN dan Terdakwa sudah berada diruangan;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan alasan terdakwa ikut membantu saksi, karena Syamsul yang memang sudah bicara dengan Erwianto dan saksi hanya terima perintah dari Erwianto

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan SYAMSUL tiba di SMPN 1 Enrekang, sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu saksi yaitu terdakwa dan Rahman yang langsung mengarahkan saksi dan SYAMSUL langsung menuju ke ruang komputer;

- Bahwa Erwin dan teman-temannya bisa mengontrol ujian dan menjawab soal-soal dari jarak jauh Karena saksi juga ada memberikan password dan e-mail saksi pada mereka;

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Erwianto itu memang sering bantu-bantu orang untuk lulus;

- Bahwa saksi ke SMPN 1 Enrekang hanya berdua dengan Syamsul dan Erwianto tinggal di rumah Syamsul;

- Bahwa Kami naik mobil dan parkir didepan pintu gerbang SMPN 1 Enrekang;

- Bahwa Saat saksi tiba pintu gerbang SMPN 1 Enrekang sudah terbuka dan saksi tidak tahu siapa yang buka;

- Bahwa Saat didepan pintu Laboratorium Komputer dan saat itu Syamsul bicara dengan terdakwa;

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu ruangan Laboratorium Komputer sudah terbuka, tapi saksi tidak tahu siapa yang buka;
- Bahwa saksi tidak melihat yang pegang kunci Laboratorium Komputer saat itu;
- Bahwa saksi Siapa yang kunci kembali pintu Laboratorium Komputer setelah saksi pulang;
- Bahwa benar saksi bersama Erwianto dan Syamsul singgah dulu ke Aula Kantor Bupati sebelum ke SMPN 1 Enrekang dan saat itu kami pakai mobil dan setelah itu Erwianto singgah di rumah Syamsul lalu saksi dan Syamsul yang terus ke SMPN 1 Enrekang berdua;
- Bahwa terdakwa masuk sebagai panitia seleksi CPNS;
- Bahwa kami hanya bisa melihat-lihat dari luar ruangan karena ruangan saat itu terkunci;
- Bahwa Saksi sudah di Makassar saat 1 (satu) hari sebelum ujian dilaksanakan dan yang infokan ke saksi masalah ruangan ujian adalah Erwianto;
- Bahwa awalnya Erwianto bilang akan beri saksi upah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tapi tidak lama berubah menjadi Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Rahman dan sekitar 30 sampai 40 menit saat saksi sudah berada di rumahnya Syamsul lalu saksi matikan komputer dari jarak jauh;
- Bahwa saksi sampaikan pada mereka untuk tidak mematikan komputer dulu selang 30 (tiga puluh) setelah saksi install dan setelah itu boleh dimatikan kalau sudah agak lama karena saksi akan coba matikan dari jarak jauh atau di rumahnya Syamsul;
- Bahwa Saksi hanya sendiri dan saat tiba pukul 18.30 wita di Enrekang lalu saksi ketemu Erwianto;
- Bahwa saksi ke kantor Bupati Enrekang Pukul 19.00 wita;
- Bahwa yang tunjukan saksi tempat SMPN 1 Enrekang Syamsul, yang mana sebelum kami kesana Syamsul menghubungi seseorang lewat handphone dengan mengatakan "tolong disiapkan alat-alatnya";
- Bahwa Dimana sekarang keberadaan Erwianto;
- Bahwa Rahman yang arahkan saksi mengenai komputer mana yang duluan akan di install aplikasi;
- Bahwa saksi mulai menginstal komputer itu Sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa Saksi sudah berada di rumahnya Syamsul dan dari rumahnya Syamsul itulah saksi matikan komputer dari jarak jauh;

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



- Bahwa Saksi matikan karena Rahman bilang matikan untuk irit pemakaian listrik;
- Bahwa Saksi tidak banyak ngobrol karena Syamsul setelah buat kopi lalu pergi pergi tinggalkan saksi;
- Bahwa Saksi hanya sendiri dan sempat pamit pada Syamsul saat akan pulang;
- Bahwa Saksi tidak ikut campur masalah biaya diantara mereka, tapi ada yang Syamsul berikan pada terdakwa saat kami akan pisah dan saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa saksi kenal karena diperkenalkan oleh Erwin dan Erwin yang antar saksi kerumahnya terdakwa Syamsul dengan mengatakan terdakwa Syamsul adalah omnya Erwin;
- Bahwa hanya Syamsul dan saksi yang kenal Erwianto;
- Bahwa peranan Rahman saat itu Hanya siapkan komputer yang akan di install aplikasi;
- Bahwa Saksi instal pakai flashdisk dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saja untuk 22 (dua puluh dua) komputer;
- Bahwa saksi hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) menit saja oleh Terdakwa;
- Bahwa merek flashdisk yang saksi gunakan Merek sandisk warna hitam karena flashdisk itu hilang tercecer dan saksi tidak tahu dimana hilangnya dan yang disita hanya e-mail saksi;
- Bahwa terdakwa dan Rahman disuruh matikan komputer agak cepat Karena menurut Rahman agar pemakaian listrik tidak banyak atau tidak membengkak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian Terdakwa tidak tahu dan yang Terdakwa tahu hanya sebatas saat saksi tiba di SMPN 1 Enrekang yang lainnya Terdakwa tidak tahu;

**10.** Saksi Syamsul B Jafar, S.Sos Alias Papa Salsa Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain yang terjadi pada saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2021;

-Bahwa pada awal bulan September ERWIN mendatangi rumah saksi untuk dibantu dicarikan tempat menginap karena anggota ERWIN akan tes CPNS di Enrekang, Anggota yang dimaksud ERWIN yaitu anggota ditempat bimbel/les tes CPNS kemudian ERWIN membagi informasi kepada saksi bahwa akan diadakan tes CPNS di Kabupaten Enrekang. Selanjutnya seminggu kemudian ERWIN menelfon saksi dan mengatakan jika komputer yang akan digunakan tes CPNS di Kabupaten Enrekang adalah komputer dari SMP 1 Enrekang, kemudian ERWIN bertanya kepada saksi apakah saksi bisa difasilitasi ERWIN dengan pengelola komputer di SMP 1 Enrekang;

-Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa, namun pada bulan September 2021, sekitar pukul 13.00 Wita ERWIN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa, "bisakah saya minta tolong untuk dicarikan akses masuk melihat komputer yang akan dipakai seleksi tes CPNS, dan jika ada yang mau bantu kita, saya akan kasi dia imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu orang peserta yang lulus PNS", dan saksi mengatakan bahwa, "saya belum bisa memberikan kepastian, karena saya baru mau hubungi itu dan membicarakan masalah itu kepada petugas yang pegang itu komputer", dan saksi kembali bertanya bahwa berapa lamakah itu barang diperiksa" dan ERWIN mengatakan bahwa "tidak lama, paling lama 15 (lima belas) menit sampai 20 (dua puluh) menit", dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa "tunggu saya tanya sama petugasnya apakah dia mau atau tidak", dan sepengetahuan saksi jika di Kabupaten Enrekang ada kegiatan yang memerlukan komputer, selalu komputer SMPN 1 Enrekang yang digunakan,

-Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi ERPAN, karena saksi ERPAN pernah mengajar di SMP 1 Enrekang pada tahun 2015 atau 2016 sehingga kemungkinan saksi ERPAN memiliki kenalan dengan yang mengelola komputer di SMP 1 Enrekang, dan mengatakan bahwa "bisakah kamu bantu saya membicarakan dengan petugas yang memegang komputer SMP 1 untuk bisa masuk ke ruang komputer yang akan digunakan untuk tes, untuk dia periksa, karena ada teman yang masuk memeriksa komputer tersebut, dan teman tersebut menjanjikan uang atau imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap peserta yang lulus jadi PNS dan menerima SK untuk kita bagi tiga",

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi ERPAN mengatakan bahwa “tidak apa apa ji ini?” kemudian saksi menjawab “iya tidak apa apaji, aman ji ini”, selanjutnya saksi ERPAN mengatakan “tunggu dulu, saya mau bicarakan dengan petugasnya”, dan keesokan harinya saksi menanyakan kembali kepada saksi ERPAN, “apakah kamu sudah bicarakan dengan teman yang di atas”, dan saksi ERPAN mengatakan bahwa, “saya sudah bicara dan dia setuju, tetapi harus malam hari di periksa itu komputer”, dan pada itu juga saksi menghubungi ERWIN, dan mengatakan bahwa “apa yang kamu tawarkan sama saya sudah bicarakan sama teman, dan dia menyetujui, dengan catatan bahwa itu dilakukan pada malam hari, dan sebisa mungkin secepatnya, berhubung karena peralatan tersebut sudah akan diambil dan dipinjamkan kepada panitia seleksi”, dan ERWIN mengatakan bahwa “tunggu saya ke Enrekang”,

-Bahwa pada malam hari tanggal 23 September 2021 ERWIN bersama dengan temannya datang ke rumah saksi sekitar pukul 19.00 Wita. Saksi menanyakan siapa yang bersama ERWIN, kemudian ERWIN mengatakan jika inilah teman ERWIN bernama saksi FAISAL yang akan memeriksa komputer di SMP 1 Enrekang. Setelah itu saksi menghubungi saksi ERPAN dan mengatakan bahwa “ini yang mau periksa itu komputer sudah ada di rumah, kalau bisa hubungi itu petugas ruangan komputer SMP 1, jam berapa kita mau ke sekolah, karena harus dikerja ini malam, dan saksi ERPAN mengatakan kepada saksi bahwa “tunggu dulu, saya hubungi PAK RAHMAN”, dan tidak lama kemudian saksi ERPAN kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa “saya sudah bicara Pak RAHMAN, dia tunggu kita sekitar jam 21.00 Wita di ruang komputer SMP 1”, Dan sekitar pukul 19.30 Wita, saksi bersama dengan ERWIN dan saksi FAISAL keluar menuju warung makan, yang ada di sekitar kantor Bupati Enrekang, dan pada saat itu juga ERWIN bertanya kepada saksi bahwa “dimana orang tes CPNS” dan saksi mengatakan bahwa di ruang Pola Kantor Bupati, sambil menunjuk kearah Kantor Bupati, setelah itu saksi bersama dengan ERWIN dan saksi FAISAL masuk ke gedung kantor Bupati Enrekang dan langsung menuju Ruang Pola yang akan digunakan untuk tes, dan pintu ruang pola tersebut bisa dilihat dari luar, dan ERWIN sempat mengambil dokumentasi ruangan, dimana didalam ruangan tersebut sudah tersusun rapi meja dan kursi yang akan digunakan, namun belum ada komputer ataupun Laptop.

-Bahwa Saksi mengetahui jika Ruang Pola Kantor Bupati digunakan sebagai tempat tes karena panitia mengumumkan di tempat kerja saksi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi bekerja di Humas dan Protokoler pada Kantor Bupati. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama dengan saksi FAISAL berangkat ke SMPN 1 Enrekang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang digunakan oleh ERWIN dan saksi FAISAL ke rumah saksi, dan setelah tiba di SMP 1 Enrekang **yang terletak di Keppe Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang**, saksi langsung masuk ke lokasi SMP 1 dan naik ke lantai 2, tepatnya di ruang komputer SMP 1 Enrekang, dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi ERPAN, dan pada saat itu juga saksi memperkenalkan saksi FAISAL kepada terdakwa dan saksi ERPAN, dan pada saat itu terdakwa langsung mempersilahkan saksi FAISAL untuk menginstal komputer, dan pada saat itu juga saksi melihat saksi FAISAL menyalakan beberapa unit komputer. Saksi memanggil saksi ERPAN keluar ruangan kemudian saksi memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kepada saksi ERPAN. Tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas menit) saksi bersama dengan saksi FAISAL meninggalkan ruang SMP 1 tersebut sedangkan saksi ERPAN dan terdakwa masih di ruang Lab Komputer, kemudian saksi FAISAL mengatakan "jangan mi ditunggu nanti saya yang matikan tapi kalo buru-buru tidak apa apa dimatikan duluan", kemudian saksi dan saksi FAISAL menuju rumah saksi yang terletak di Pinang Kelurahan Leoran Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dan setelah tiba di rumah saksi saksi FAISAL mengambil laptop miliknya dan mengatakan "om saya mau stel-stel dulu ini yang tadi", tetapi saksi tidak mengerti maksud saksi FAISAL kemudian saksi ke dapur membuat kopi untuk saksi FAISAL karena saksi FAISAL mengatakan akan begadang, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita saksi tidur sementara saksi FAISAL masih didepan laptopnya. Saksi tidak mengetahui kemana perginya ERWIN;

- Bahwa barang bukti komputer yang diperiksa dan dimasukkan aplikasi oleh saksi FAISAL di SMPN 1 Enrekang dan saksi tahu karena ada logo atau stikernya SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa pada saat itu ERWIN sempat memperlihatkan beberapa kartu ujian kepada saksi, namun tidak ada peserta yang diperlihatkan Erwin itu saksi kenal;
- Bahwa sebelum Ujian Kompetensi Dasar dimulai, ERWIN menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk melihat situasi dan kondisi ruang tes, untuk mengetahui posisi komputer yang akan di gunakan, sehingga pada saat itu saksi berangkat ke kantor Bupati Enrekang, dan berdiri didepan

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Pola atau ruangan yang akan digunakan, sehingga pada saat itu saksi mengetahui barisan atau posisi komputer yang akan digunakan, dan pada saat itu juga saksi menelpon ERWIN, dan menerangkan bahwa posisi meja didalam ruangan yaitu 5 (lima) baris dan 7 (tujuh) meja kebelakang;

-Bahwa namun hari dan tanggalnya saksi lupa, tapi pada bulan Oktober 2021, atau setelah Ujian Tes CPNS sudah selesai, saksi pernah bertemu dengan ERWIN dirumah saksi, namun pada saat itu ERWIN mengatakan bahwa "ada komputer yang diamankan oleh panitia, mungkin sudah dilaporkan, karena komputer tersebut adalah komputer yang digunakan oleh peserta NURJHANNA JAIS", dan setelah itu saksi bertanya kepada ERWIN "bagaimana ini, karena sudah ketahuan kalau ada aplikasi yang diinstal, dan saksi yang kasih kamu jalan", dan ERWIN menjawab bahwa "tidak jadi masalah ji itu om, tenangmaki saja", setelah itu ERWIN meninggalkan rumah saksi menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan saksi FAISAL, saksi tidak pernah berkomunikasi ataupun bertemu lagi setelah ujian;

-Bahwa Tidak ada peserta yang lulus yang diurus oleh ERWIN, karena pada saat itu ada beberapa peserta yang dinyatakan lulus namun didiskualifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan saksi kembali menerangkan bahwa sampai sekarang ini saksi, terdakwa dan saksi RAHMAN belum pernah menerima uang dari ERWIN, tetapi saksi pernah dikirimkan pulsa Rp 200.000,- dari ERWIN sebanyak 2 (dua) kali;

-Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada alat yang digunakan oleh saksi FAISAL, namun pada saat itu saksi melihat saksi FAISAL membawa tas pinggang, dan saksi juga tidak mengetahui apakah komputer tersebut terkoneksi dengan jaringan internet atau tidak, karena saksi hanya melihat dari jarak jauh, dimana posisi saksi pada saat itu berada di dekat pintu masuk ruangan bersama dengan terdakwa dan saksi RAHMAN;

-Bahwa Saksi pakai telpon genggam merk SAMSUNG warna hitam, yang terkoneksi dengan jaringan internet;

-Bahwa Erwin mengetahui jika komputer tersebut sudah diinstal setelah saksi bersama dengan saksi FAISAL pulang dari SMPN 1 Enrekang menginstal komputer, karena pada saat itu ERWIN sedang berada di rumah saksi menunggu kedatangan saksi bersama dengan saksi FAISAL dari SMPN 1 Enrekang, dan saksi tambahkan bahwa ERWIN bersama dengan saksi FAISAL sama-sama dari Kota Makassar menuju ke rumah saksi, setelah itu saksi bersama dengan saksi FAISAL ke SMPN 1

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang dan ERWIN menunggu di rumah saksi yang terletak di Perumahan Pinang;

- Bahwa Posisi saksi pada saat saksi FAISAL menginstal komputer yakni berada didepan papan tulis ruang TIK SMPN 1 Enrekang memperhatikan saksi FAISAL menginstal aplikasi ke dalam komputer sambil saksi bercerita dengan terdakwa dan saksi RAHMAN;

- Bahwa Saksi mengetahui jika komputer SMPN 1 Enrekang yang akan digunakan untuk Tes CASN Tahun 2021 setelah saksi memanfaatkan terdakwa untuk mencari informasi kepada saksi RAHMAN selaku pemegang guru TIK dan selaku pemegang kunci ruang TIK SMPN 1 Enrekang, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi setelah mendapatkan informasi dari saksi RAHMAN bahwa komputer SMPN 1 Enrekang akan digunakan Ujian Tes CASN 2021;

- Bahwa ada kesepakatan antara saksi dan terdakwa serta saksi RAHMAN, dimana saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada dijanjikan ERWIN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per peserta dan uang tersebut nanti dibayarkan setelah dinyatakan calon peserta CPNS dinyatakan lulus dan menerima SK (Surat Keputusan), dan saksi juga menyampaikan kepada saksi RAHMAN sesuai apa yang saksi sampaikan dan uang tersebut rencananya akan saksi bagi tiga antara saksi, terdakwa dan saksi RAHMAN nantinya;

- Bahwa Ada 7 (tujuh) orang yang akan dibantu dan jika semua orang tersebut lulus, maka saksi akan menerima Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dibagi 3 (tiga) dengan terdakwa dan saksi RAHMAN;

- Bahwa Maksud saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada anaknya, karena pada saat anak dari terdakwa dihakikah saksi tidak sempat datang;

- Bahwa saksi pernah dijatuhi hukuman untuk perkara tindak pidana Perjudian;

- Bahwa Peranan terdakwa adalah saksi suruh untuk mencari informasi mengenai apakah benar komputer yang akan digunakan ujian CPNS itu nantinya berasal dari SMPN 1 Enrekang dan kalau itu banar maka saksi menyuruh terdakwa untuk difasilitasi menghubungi pemegang ruang komputer di SMPN 1 Enrekang karena saksi tahu terdakwa adalah mantan guru di SMPN 1 Enrekang;

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah dikirim pulsa sebanyak 2 (dua) kali dan uang yang dijanjikan Erwin itu nanti diberikan kalau ada peserta yang dia urus dinyatakan lulus dan terima SK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi mengenai ada janji dari ERWIN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per peserta dan uang tersebut nanti dibayarkan setelah dinyatakan calon peserta CASN dinyatakan lulus dan menerima SK (Surat Keputusan) itu terdakwa menyatakan tidak disampaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya menyampaikan kepada Rahman bahwa ada fee yang akan diberikan nantinya;

**11.** Saksi Rahman, S. Kom Alias Bapak Roid Bin Tangki, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu dengan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun yang terjadi pada saat Ujian Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Erwianto, saksi Faisal serta saksi Syamsul dan saksi mengenal saksi Faisal serta saksi Syamsul saat di ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang dan terhadap terdakwa saksi mengenalinya karena pernah satu rekan kerja di SMP Negeri 1 Enrekang sebagai Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki teman dari Makassar yang ingin melihat-lihat komputer di SMPN 1 Enrekang yang akan digunakan dalam tes CPNS, kemudian saksi mengatakan apakah hal tersebut aman dan tidak berhubungan dengan urusan hukum karena saksi hanya honorer dan sedang menunggu penerimaan PPPK jadi saksi takut terlibat dengan urusan hukum, namun terdakwa mengatakan jika urusan ini aman, teman terdakwa ini hanya ingin melihat dan memasukkan aplikasi kedalam komputer tersebut;
- Bahwa Maksud saksi ingin memastikan perbuatan ini aman atau tidak melanggar hukum;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh terdakwa adanya fee yang akan diberikan ketika selesai tes CPNS dengan syarat saksi dapat

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses untuk masuk ke dalam ruang TIK SMPN 1 Enrekang namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah fee yang akan saksi dapatkan karena belum diberitahu oleh terdakwa untuk nominal yang akan saksi dapatkan dan saksi belum menerima fee tersebut;

- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal yang saksi lupa namun pada bulan September 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa "ke SMPN 1 Enrekang ki untuk pasang aplikasi sama teman dari makassar" kemudian saksi menjawab "ok, ke sana maki sama-sama" tidak lama kemudian saksi langsung berangkat ke SMPN 1 Enrekang dan kemudian menunggu terdakwa, setelah bertemu terdakwa, saksi bersama terdakwa langsung menuju ruangan TIK SMPN 1 Enrekang. Saat membuka ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang, semua komputer dalam keadaan mati. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa bahwa "mana mi pale temanta" kemudian terdakwa menjawab "dalam perjalanan menuju ke sini" setelah itu saksi melihat terdakwa menelpon saksi SYAMSUL dengan mengatakan "dimana ki pale kenapa lama sekali" berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi SYAMSUL menelpon ke terdakwa, setelah itu terdakwa menjemput saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL di depan SMPN 1 Enrekang. Setibanya terdakwa, saksi SYAMSUL, dan saksi FAISAL di ruangan TIK SMPN 1 Enrekang langsung berbincang bincang. Kemudian saksi melihat saksi FAISAL mengeluarkan Flash Disk (FD) dari dalam kantong celananya kemudian langsung mencolokkan FD tersebut di bagian USB Komputer, saksi mengetahui jika saksi FAISAL menginstal karena ada gambar warna biru dimana gambar warna biru muncul jika ada yang diinstal di komputer dan pada saat itu saksi melihat yang diinstal bertuliskan **Zoho Meeting**, saksi tidak mengetahui dimana Aplikasi tersebut disimpan dalam komputer karena ada banyak yang di klik oleh saksi FAISAL. Pada saat saksi FAISAL menginstal aplikasi sebanyak 22 (dua puluh dua) ke komputer, saksi langsung mengatakan kepada saksi SYAMSUL "saya kira 5 (lima) ji yang mau diinstal" kemudian saksi SYAMSUL menjawab "supaya gampang diarahkan ini anggota untuk memilih komputer yang telah terinstal, jadi tidak terkesan bahwa 1 (satu) ji komputer yang tinggi terus nilainya". Dan pada saat saksi FAISAL sementara menginstal komputer pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi FAISAL bahwa "bagaimana sistem kerjanya" kemudian saksi FAISAL menjawab "ini komputer yang sudah saya install dapat saya kontrol dari luar lokasi ujian", setelah itu saksi bertanya

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



kepada terdakwa bahwa “dimana mau na kerja ini saksi FAISAL pekerjaan ujian dari luar lokasi ujian” kemudian terdakwa menjawab “di sekitar kantor bupati” kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saksi FAISAL bersama dengan saksi SYAMSUL meninggalkan ruangan TIK SMPN 1 Enrekang, dimana sebelum saksi FAISAL pulang dan saksi SYAMSUL sempat mengatakan kepada saksi bahwa “ayomi pulang sama-sama” kemudian saksi menjawab “nantipi karena saya jagai listrik tidak on terus ke komputer” kemudian saksi SYAMSUL mengatakan “ayomi sama-samaki pulang nanti ICAL matikan komputer dari jarak jauh”, namun pada saat itu saksi tetap tinggal bersama dengan terdakwa menunggu komputer dimatikan. Tidak lama kemudian saksi SYAMSUL memanggil terdakwa dengan maksud untuk memberinya uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu uang tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi. Berselang sekitar 20 (dua puluh) menit setelah saksi FAISAL bersama saksi SYAMSUL meninggalkan ruangan, tiba-tiba saksi melihat salah satu komputer goyang pointernya (tanda panah pada layar monitor komputer) dan setelah itu komputer tersebut mati dengan sendirinya, begitu pun pada komputer yang lain yang telah diinstal oleh saksi FAISAL dengan sendirinya pointernya dapat berpindah tempat dan setelah itu komputer tersebut mati dengan sendirinya. Sekitar pukul 23.30 Wita saksi mematikan saklar kemudian mematikan lampu dan mengunci ruang TIK tersebut dan selanjutnya saksi langsung pulang bersama dengan terdakwa;

- Bahwa benar saksi memberikan waktu 30 (tiga puluh) menit kepada saksi FAISAL karena takut listrik di sekolah turun dan ada Kepala Sekolah yang datang;
- Bahwa Tidak pernah saksi berkomunikasi dengan saksi SYAMSUL, dan yang berkomunikasi dengan saksi SYAMSUL hanya terdakwa, sehingga mengenai fee saksi mengetahuinya dari terdakwa sejak terdakwa menelfon saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa komputer ini yang terdapat tulisan atau stiker SMPN 1 Enrekang, yang merupakan salah satu komputer dari SMPN 1 Enrekang yang diinstal oleh saksi FAISAL;
- Bahwa Awalnya saksi hanya memperkirakan jika saksi FAISAL ingin menyetel IOS komputer, namun saksi baru mengetahui kalau aplikasi yang dimasukkan saksi Faisal itu adalah cara membantu peserta CPNS dengan komputer yang dapat dikontrol dari jarak jauh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bentuk flashdisk (FD) milik saksi FAISAL pada saat itu yakni bentuk persegi empat yang saksi perkirakan panjangnya sekitar kurang lebih 3 (tiga) cm dan berwarna putih;
- Bahwa Tidak pernah dan saksi juga tidak pernah minta ijin kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Enrekang bahwa ada orang yang akan datang dimalam hari untuk melihat komputer di Lab Komputer SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Yang memegang kunci Lab. Komputer di SMPN 1 Enrekang ada 2 orang yaitu saksi dan Wakil Kepala Sekolah namun saksi diberi tanggungjawab untuk memegang kunci Lab. Komputer tersebut;
- Bahwa selain kunci ruang Lab. Komputer yang saksi pegang juga memegang kunci gerbang sekolah SMPN 1 Enrekang, karena saksi biasa lembur saat Lab. Komputer dipindahkan dan yang memegang kunci ada 3 (tiga) orang, yaitu Pak Zainuddin dibagian perlengkapan sekolah namun Kepala Sekolah tidak mengetahui jika saksi juga memegang kunci gerbang sekolah;
- Bahwa pihak panitia dari pemerintah daerah pernah datang ke SMPN 1 Enrekang dan menanyakan apakah komputer SMPN 1 Enrekang dapat digunakan untuk tes CPNS kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelahnya terdakwa menelfon saksi untuk menanyakan jika komputer SMPN 1 Enrekang akan diinstal oleh temannya dari Makassar;
- Bahwa Baru tahun ini saksi menjadi penanggungjawab komputer yang akan digunakan tes CPNS karena sebelumnya yaitu terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa bukanlah panitia dari pelaksana tes CPNS Kabupaten Enrekang Tahun 2021 karena saat itu terdakwa bekerja di BKKBN Kabupaten Enrekang. Sedangkan untuk saksi SYAMSUL saksi tidak mengetahui apakah saksi SYAMSUL panitia atau bukan karena saksi belum mengenal saksi SYAMSUL sebelumnya;
- Bahwa Pada tanggal 23 September 2021 komputer diinstal oleh saksi FAISAL dengan jumlah komputer yang telah diinstal sebanyak 22 (dua puluh dua) komputer kemudian pada tanggal 27 September 2021, 22 (dua puluh dua) komputer dan 20 (dua puluh) Laptop itu diambil oleh panitia pelaksana tes CPNS Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Bahwa 22 (dua puluh dua) komputer yang diinstal oleh saksi FAISAL itu disimpan didalam 1 (satu) Lab. Komputer yang sama, sedangkan Laptop disimpan didalam lemari namun Laptop itu tidak diintasi Aplikasi oleh saksi FAISAL;

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat 3 (tiga) Lab yang ada komputer didalamnya, yang memenuhi spesifikasi untuk digunakan dalam tes CPNS yaitu komputer dari Lab 1 dan Laptop. Sehingga pada saat diinstal, saksi mengarahkan saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL ke Lab 1 karena komputer yang akan digunakan tes CPNS ada di Lab 1;
- Bahwa benar saksi terima uang dari terdakwa sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi gunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa Ada 22 (dua puluh dua) unit komputer;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu, tapi menurut keterangan saksi Faisal bahwa fungsi dari aplikasi ZOHOO MEETING tersebut yakni dapat mengontrol komputer secara jarak jauh, dan saksi juga sempat melihat langsung komputer yang telah diinstal oleh saksi FAISAL itu dapat dikontrol dari jarak jauh dengan cara menggoyangkan pointer berpindah tempat dan komputer dapat mati dengan sendirinya tanpa disentuh;
- Bahwa Saksi berani memfasilitasi saksi FAISAL yang ditemani oleh saksi SYAMSUL dan terdakwa masuk ke dalam ruang TIK SMPN 1 Enrekang untuk menginstal aplikasi ke dalam komputer karena sebelumnya saksi ditawari oleh terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang atau fee jika urusan tes CPNS selesai namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan diberikan oleh terdakwa ke saksi;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh terdakwa menggunakan handphone tetapi saksi telah menghapus riwayat panggilan tersebut di handphone saksi;
- Bahwa saksi pernah di telepon oleh saksi SYAMSUL pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita setelah ujian dan saksi Syamsul mengatakan "bahwa ada kejadian di tempat ujian sehingga komputer SMPN 1 Enrekang disegel oleh BKN dan rencananya mau dibawa ke Makassar untuk diperiksa" lalu saksi menjawab "bagaimana mi ini ketahuan mi ini nanti" lalu saksi SYAMSUL mengatakan lagi "ndak adaji kah CCTV di SMPN 1 Enrekang" lalu saksi menjawab "tidak ada", kemudian saksi SYAMSUL pun berkata lagi "oh amanji itu kalau begitu" lalu saksi menanyakan kepada saksi SYAMSUL "jadi bagaimana mi itu solusinya?" kemudian saksi SYAMSUL menjawab "kuncinya jangan mi mengaku";
- Bahwa Karena komputer itu dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh orang untuk menjawab soal-soal dalam ujian itu;
- Bahwa Peran saksi yakni memfasilitasi saksi Syamsul, saksi Faisal dan Terdakwa masuk kedalam ruangan TIK SMPN 1 Enrekang untuk

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginstal komputer dengan cara membuka pintu Lab Komputer SMPN 1 Enrekang dan menyalakan listrik di Lab Komputer SMPN 1 Enrekang;

- Bahwa benar saksi yang tentukan waktunya karena saksi menjaga jangan sampai listriknya jeplek dan selain itu saksi juga takut kalau ketahuan orang atau Kepala Sekolah yang datang ke SMPN 1 Enrekang saat itu;

- Bahwa saksi hanya mengira mereka teman terdakwa itu datang hanya untuk melihat komputer yang akan digunakan ujian nantinya tapi ternyata mereka teman terdakwa itu datang untuk menginstal aplikasi dan saksi tidak paham masalah aplikasi itu yang akan digunakan membantu peserta ujian dari jarak jauh;

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu untuk apa komputer mau dilihat dan diperiksa oleh saksi Faisal dan terdakwa, tapi setelah saksi Faisal, saksi Syamsul dan terdakwa tiba di SMPN 1 Enrekang lalu saksi Faisal menginstal aplikasi di komputer setelah itu baru saksi tahu kegunaan penginstalan itu adalah untuk bisa mengontrol dari jarak jauh peserta yang ujian CPNS dan yang menggunakan komputer dari SMPN 1 Enrekang yang telah diinstal saksi Faisal;

- Bahwa Terdakwa hanyalah berperan sebagai penghubung atau yang memperkenalkan saksi kepada saksi Syamsul;

- Bahwa Saksi dan terdakwa hanya duduk-duduk diluar ruangan dan saksi juga terkadang masuk ruangan melihat saksi Faisal menginstal komputer, tapi saksi dan terdakwa kebanyakan diluar ruangan sambil berjaga-jaga kalau-kalau ada orang yang datang dan melihat kejadian itu sambil ketakutan juga;

- Bahwa saksi punya istri dan 2 (dua) orang anak yang masih sangat kecil;

- Bahwa Istri saksi kerja sebagai Honor di Dinas Kebersihan sebagai tukang sapu jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H, pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keahlian di bidang akademik ahli sudah pernah dimintai keterangan sebagai ahli hukum informasi dan transaksi elektronik baik di tingkat Kepolisian maupun di persidangan pengadilan;

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



- Bahwa yang dimaksud dengan:
  - a. Informasi Elektronik: adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Mengacu pada penjelasan tentang informasi, maka secara singkat bisa dikatakan bahwa informasi adalah segala sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera manusia.  
Konsep demikian memiliki kesamaan dengan kekayaan intelektual, oleh sebab itu di beberapa negara seperti misalnya di Amerika Serikat, Informasi dikategorikan sebagai bentuk kekayaan intelektual hak cipta sebagaimana diatur pada pasal 17 U.S. Code § 101 pada bagian definisi. Bertolak dari konsep di atas, maka untuk mengartikan informasi, konsep dari kekayaan intelektual bisa digunakan sebagai klaim kepemilikannya.
  - b. Transaksi Elektronik: Secara definitif pengertian transaksi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 2 UU-ITE, yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Untuk mengartikan secara sederhana definisi tentang transaksi elektronik adalah pertukaran informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa komputer yang dilakukan baik di dalam jaringan (online) maupun di luar jaringan (offline).
  - c. Teknologi Informasi: adalah subset dari terminologi teknologi informasi dan telekomunikasi/TIK (information and communication technology/ICT). Pada tahun 2002 UNESCO menyatakan terminologi TIK sebagai kombinasi antara teknologi informasi dan teknologi lainnya khususnya di bidang teknologi komunikasi. Anak konsep dari TIK adalah teknologi informatika yang berarti ilmu yang berkaitan dengan desain, realisasi evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan proses sistem informasi komputer meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), pengorganisasian, industri, komersialisasi, pemerintahan, politik, dan implikasinya. (UNESCO, 2002:12-13).
  - d. Dokumen Elektronik: adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital



yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.

**e.** Sistem Elektronik: adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware).

**f.** Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Sedangkan Penyelenggara sistem elektronik adalah subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) yang menyelenggarakan atau tidak terbatas pada penyediaan, pengelolaan, pengoperasian suatu sistem elektronik untuk dapat digunakan;

**g.** Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum adalah kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum. Mengakses komputer adalah Menggunakan atau memasuki komputer (dalam arti luas) baik di dalam jaringan (online) komputer maupun di luar jaringan (offline). Sistem elektronik diartikan sebagai perangkat lunak (software) atau program komputer (aplikasi). Sedangkan dengan cara apapun adalah melakukan dengan berbagai cara, baik dengan bujuk rayu, dengan paksaan, maupun tanpa paksaan.

**h.** Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum adalah kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana



tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum. Melakukan tindakan intersepsi adalah melakukan tindakan perekaman diantaranya melakukan kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik dalam bentuk penggunaan jaringan kabel maupun nirkabel (tanpa kabel). Komputer dan/atau sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware). Sedangkan milik orang lain adalah bukan kepunyaan orang yang melakukan akses.

i. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum adalah kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum. Melakukan transmisi adalah melakukan transaksi elektronik (perbuatan hukum) baik dilakukan dengan cara pengiriman kepada satu komputer penerima dan/atau pendistribusian, yaitu pengiriman kepada banyak komputer untuk menerima. Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di sini adalah sebagai data elektronik yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan.

j. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum adalah kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan dalam hal mengadakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) untuk digunakan atau dimiliki dalam hal memfasilitasi tindakan pelanggaran terhadap:

- Data elektronik bermuatan melanggar kesusilaan;
- Data elektronik bermuatan perjudian;
- Data elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Data elektronik bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman;
- Data elektronik yang bermuatan kebohongan sehingga merugikan konsumen;
- Data elektronik yang bermuatan kebohongan sehingga menyebabkan rasa kebencian dan/atau permusuhan;
- Data elektronik dan/atau sistem elektronik milik orang lain;
- Mengganggu data elektronik dan/atau sistem elektronik
- Bahwa aplikasi Zoho meeting (zoho assist) adalah sistem elektronik untuk menggunakan program perkantoran seperti mengetik, berhitung, presentasi, melakukan telekonferensi dan sebagainya (sumber: <https://www.zoho.com>). Sistem elektronik Zoho pada prinsipnya digunakan untuk berinteraksi dalam melakukan aktivitas terkait pekerjaan yang berbasis jaringan sistem elektronik Internet secara simultan oleh banyak orang dengan mengakses aplikasi yang sama;
- Bahwa untuk bisa menggunakan sistem elektronik Zoho maka suatu perangkat komputer memerlukan koneksi Internet. Kemudian memerlukan sistem elektronik berupa penjelajah *website* yang umumnya bernama Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Apple Safari, dsb. Setelah itu barulah membuka tautan (*link*) <https://www.zoho.com> dan masuk ke dalam sistem elektronik tersebut dengan menggunakan nama pengguna (*user name*) beserta kata sandi (*password*);
- Bahwa pada prinsipnya aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik Zoho adalah melakukan telekonferensi atau melakukan pertemuan secara daring. Sedangkan sistem elektronik Zoho assist adalah sistem elektronik yang umumnya digunakan oleh teknisi komputer untuk memperbaiki sistem elektronik pelanggannya dengan cara melakukan akses secara *remote* (jarak jauh). Melalui

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr





remote access menggunakan Zoho Assist maka perbaikan sistem elektronik bisa dilakukan tanpa harus didatangi langsung oleh teknisi komputer. Dengan demikian, secara sederhana bisa dikatakan bahwa teknisi komputer memasuki sistem elektronik pelanggannya dengan izin dari pelanggan tersebut untuk memperbaiki sistem elektronik yang digunakan oleh pelanggan. (sumber: <https://www.zoho.com/assist/>);

- Bahwa sebelum menjawab pertanyaan yang ditanyakan kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait sistem elektronik. Di dalam teknologi informasi, sistem elektronik terbagi atas sistem elektronik berbentuk sistem operasi (operating system) dan sistem berupa aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi. Beberapa contoh sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, MacOS dan sebagainya. Sedangkan sistem elektronik berupa aplikasi adalah sistem elektronik yang berjalan di atas sistem operasi seperti Microsoft Office, Mozilla Firefox dsb. Berdasarkan penjelasan di atas maka suatu komputer itu adalah terdiri dari perangkat keras (hardware) dan baru bisa digunakan setelah terpasang sistem operasi dan juga terdapat aplikasi (software) di dalamnya;

- Bahwa Dalam konteks sistem elektronik ZOHO assist bentuknya adalah aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi. Oleh sebab itu untuk dapat menggunakan ZOHO assist diperlukan pemasangan (instalasi) aplikasi tersebut untuk dapat digunakan. Dalam perkembangan teknologi informasi cara untuk melakukan instalasi Software bisa dilakukan secara jarak jauh (Remote) dan/atau secara langsung manual di perangkat komputer tersebut. Mengacu pada manual (panduan) dari aplikasi ZOHO assist penggunaan ZOHO assist baru bisa dilakukan setelah dilakukan instalasi di dalam komputer dan setelah dilakukan konfigurasi (sumber: [https://help.zoho.com/portal/en/kb/assist/user-guide/setup-zoho-assist/articles/desktop-plug in](https://help.zoho.com/portal/en/kb/assist/user-guide/setup-zoho-assist/articles/desktop-plug-in)). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ZOHO assist memerlukan beberapa langkah terlebih dahulu yang harus dilakukan sebelum aplikasi tersebut bisa digunakan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain yang terjadi pada saat Ujian Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2021;

-Bahwa terdakwa mengenal saksi SYAMSUL karena memiliki hubungan keluarga yaitu saksi SYAMSUL merupakan sepupu satu kali dari terdakwa, sedangkan untuk saksi RAHMAN terdakwa mengenalnya karena merupakan teman terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di SMP 1 Enrekang bersama saksi RAHMAN, sedangkan untuk saksi FAISAL terdakwa mengenalnya pada saat diperkenalkan oleh saksi SYAMSUL saat datang ke SMPN 1 Enrekang untuk menginstal komputer, sedangkan untuk ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN terdakwa sama sekali tidak mengenalnya;

-Bahwa Terdakwa yang memperkenalkan saksi SYAMSUL kepada seseorang yang mengetahui mengenai komputer di SMPN 1 Enrekang dimana seseorang tersebut adalah saksi RAHMAN yang merupakan guru TIK di SMPN 1 Enrekang;

-Bahwa Awalnya saksi SYAMSUL menelpon terdakwa sekitar bulan September tahun 2021 seminggu sebelum diadakannya tes CPNS di Kabupaten Enrekang, saat itu saksi SYAMSUL menanyakan apakah terdakwa mengenal siapa yang memegang kunci tempat komputer di SMPN 1 Enrekang, kemudian terdakwa menanyakan kenapa bertanya seperti itu kemudian terdakwa menjawab akan ada dilaksanakan tes CPNS. Kemudian terdakwa menjawab jika yang memegang kunci Lab Komputer di SMPN 1 Enrekang adalah saksi RAHMAN. Kemudian saksi SYAMSUL mengatakan "apakah bisa saya diperkenalkan dengan RAHMAN? Karena ada teman yang mau instal" kemudian terdakwa mengatakan "itu melanggar" karena terdakwa sudah mulai curiga dan menganggap yang boleh menginstal adalah saksi RAHMAN;

-Bahwa Awalnya terdakwa sebenarnya menolak untuk membantu karena menurut terdakwa hal itu adalah kecurangan dan tidak ingin terlibat hukum, namun saksi SYAMSUL mengatakan jika hal tersebut tidak berhubungan dengan hukum dan aman, serta saksi SYAMSUL mengatakan tidak akan melibatkan terdakwa karena terdakwa hanya memperkenalkan dengan seseorang yang memegang kunci Lab Komputer di SMPN 1 Enrekang. Kemudian terdakwa pun mengiyakan permintaan saksi SYAMSUL dengan catatan jika terdakwa tidak akan dilibatkan dengan masalah hukum dan karena adanya fee. Kemudian

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelfon saksi RAHMAN untuk menyampaikan apa yang disampaikan saksi SYAMSUL. Awalnya saksi RAHMAN menolak karena takut akan berhubungan dengan hukum, namun terdakwa menerangkan jika hal tersebut aman seperti pengakuan saksi Syamsul pada terdakwa;

-Bahwa saksi Rahman terima dan saat terdakwa menelfon saksi RAHMAN kembali untuk memastikan apakah saksi RAHMAN mengiyakan permintaan terdakwa atau menolak karena terdakwa akan segera menginfokan kepada saksi SYAMSUL, kemudian saksi RAHMAN mengiyakan dengan catatan jika hal tersebut tidak berkaitan dengan perkara hukum, kemudian terdakwa mengatakan jika hal tersebut aman dan segera memberitahu kepada saksi SYAMSUL jika saksi RAHMAN mengiyakan permintaan terdakwa;

-Bahwa Saksi SYAMSUL bekerja di Kantor Pemerintah Daerah Enrekang, tapi saksi tidak mengetahui apakah saksi SYAMSUL adalah panitia tes CPNS atau bukan;

-Bahwa Saksi SYAMSUL bersama temannya yakni saksi FAISAL datang ke SMPN 1 Enrekang sekitar 5 hari sebelum tes CPNS di Kabupaten Enrekang diadakan;

-Bahwa saksi SYAMSUL mengatakan akan berikan FEE (hadiah dalam bentuk uang) kepada terdakwa setelah Tes CASN selesai sampai calon tersebut mendapatkan SK (Surat Keputusan) atau NIP;

-Bahwa Saksi SYAMSUL tidak pernah menyebutkan berapa jumlah FEE yang akan diberikan kepada terdakwa setelah Calon CASN yang diurus dinyatakan lulus;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang FEE dari saksi SYAMSUL sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada terdakwa, yang terdakwa terima hanya uang yang menurut saksi Syamsul untuk pembeli susu anak terdakwa karena saksi Syamsul tidak sempat hadir saat terdakwa hakikah anaknya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan itupun terdakwa berikan sebagian pada saksi Rahman sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

-Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa namun pada bulan September 2021, sekitar pukul 19.30 Wita, saksi SYAMSUL menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa "ayomi pergi di SMPN 1 Enrekang" kemudian terdakwa menjawab "tunggu dulu saya tanya dulu RAHMAN", setelah itu terdakwa menelpon saksi RAHMAN dengan mengatakan "ayomi kita ke SMPN 1 Enrekang" kemudian saksi RAHMAN mengatakan "ayomi, saya tunggu di SMPN 1 ki" tidak lama

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa langsung berangkat ke SMPN 1 Enrekang dan kemudian saksi RAHMAN yang telah menunggu terdakwa akhirnya bertemu kemudian langsung menuju ruangan TIK SMPN 1 Enrekang kemudian saksi RAHMAN membuka pintu ruangan Lab Komputer. Tidak lama kemudian saksi SYAMSUL menelpon terdakwa mengatakan “dimana ki” kemudian terdakwa menjawab “adamaka di SMPN 1 Enrekang” kemudian saksi SYAMSUL mengatakan “tunggu maka pede ke situ maka sama temanku”, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi SYAMSUL bersama dengan saksi FAISAL tiba di ruangan TIK SMPN 1 Enrekang. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi FAISAL langsung menginstal aplikasi **Zoho Meeting** ke dalam komputer dengan menggunakan Flash Disk (FD), dimana pada saat saksi FAISAL menginstal aplikasi ke dalam komputer, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL dan saksi RAHMAN duduk di kursi sambil memerhatikan saksi FAISAL bekerja, setelah saksi FAISAL menginstal aplikasi ke dalam komputer kemudian saksi FAISAL dan saksi SYAMSUL pamit untuk pulang, dan seingat terdakwa pada saat itu terdakwa dipanggil pulang oleh saksi SYAMSUL namun terdakwa mengatakan “duluan maki”, kemudian saksi FAISAL juga mengatakan kepada terdakwa bahwa “pulang maki nanti saya kasi mati ini kompter dari jarak jauh” kemudian terdakwa mengatakan “duluan maki nanti sama pak RAHMAN pulang” tidak lama kemudian terdakwa diberikan uang sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi SYAMSUL dan setelah itu saksi FAISAL dan saksi SYAMSUL meninggalkan SMP 1 Enrekang. Dan uang tersebut saksi berikan Rp300.000 (tiga ratus ribu) kepada saksi RAHMAN. Setelah saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL meninggalkan ruangan Lab Komputer SMPN 1 Enrekang, terdakwa dan saksi RAHMAN masih menunggu di dalam ruangan Lab Komputer SMPN 1 Enrekang, tidak lama kemudian terdakwa melihat salah satu komputer pointernya (tanda panah yang berada di layar komputer) bergerak dengan sendirinya dan juga terdakwa melihat komputer tersebut mati dengan sendirinya secara bergantian. Setelah komputer tersebut semuanya sudah mati secara bergantian terdakwa bersama dengan saksi RAHMAN langsung meninggalkan ruangan dan masing-masing dari kami pulang ke rumah;

-Bahwa Yang terdakwa lihta bentuk Flas Disk (FD) milik saksi FAISAL pada saat itu yakni bentuknya persegi empat dan panjangnya sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) cm namun terdakwa sudah lupa warna daripada FD tersebut;

-Bahwa Terdakwa hanya memfasilitasi saksi SYAMSUL untuk bertemu dengan saksi RAHMAN agar bisa masuk kedalam ruang TIK SMPN 1 Enrekang, kemudian peran saksi FAISAL yakni menginstal aplikasi ZOHO MEETING ke dalam komputer, peran saksi SYAMSUL yakni berkomunikasi dengan terdakwa untuk bisa masuk ke ruang TIK SMPN 1 Enrekang, dan peran saksi RAHMAN memfasilitasi masuk ke dalam ruangan TIK SMPN 1 Enrekang untuk menginstal aplikasi ke dalam komputer;

-Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, terdakwa bersama dengan saksi RAHMAN berani memfasilitasi saksi FAISAL yang ditemani oleh saksi SYAMSUL masuk ke dalam ruang TIK SMPN 1 Enrekang untuk menginstal aplikasi ke dalam komputer karena sebelumnya terdakwa ditawarkan oleh saksi SYAMSUL akan mendapatkan sejumlah uang jika urusannya tes CPNS selesai dan berhasil namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan diberikan oleh terdakwa dari saksi SYAMSUL;

-Bahwa Terdakwa berada di Lab Komputer SMPN 1 Enrekang bersama saksi RAHMAN, saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL tapi yang menyentuh komputer pada saat itu adalah saksi FAISAL;

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama aplikasi yang di install oleh saksi FAISAL saat itu nanti setelah di kantor Polisi terdakwa dimintai keterangan baru terdakwa bahwa itu adalah aplikasi Zoho Meeting;

-Bahwa Saat saksi FAISAL mulai menginstal komputer, terdakwa hanya sempat menanyakan kepada saksi FAISAL apakah Aplikasi tersebut aman atau tidak, apakah akan terlibat masalah hukum atau tidak lalu saksi FAISAL menjawab jika hal tersebut tidak akan ketahuan;

-Bahwa benar sebelumnya itu saksi SYAMSUL pernah menghubungi terdakwa melalui via telpon agar dapat memperkenalkan dengan saksi RAHMAN selaku pemegang kunci ruang TIK SMPN 1 Enrekang untuk bisa masuk kepada teman saksi SYAMSUL yaitu saksi FAISAL untuk mensetting komputer milik SMPN 1 Enrekang;

-Bahwa Awalnya pada bulan September 2022 namun terdakwa sudah lupa tanggalnya terdakwa ditelpon oleh saksi SYAMSUL untuk diperkenalkan dengan saksi RAHMAN selaku pemegang kunci ruang TIK SMPN 1 Enrekang dengan maksud untuk bisa membawa masuk temannya atas nama saksi FAISAL agar dapat mensetting komputer

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SMPN 1 Enrekang, kemudian terdakwa mengatakan “tunggu dulu keluar RAHMAN nanti saya kabari kalau Rahman sudah ada” kemudian terdakwa menghubungi saksi RAHMAN dengan menggunakan telepon dengan mengatakan bahwa “ada SYAMSUL punya rencana mau instal komputer SMPN 1 Enrekang, kalo kamu iya kan saya informasikan dan kalo kamu tidak iya kan saya juga informasikan kepada saksi SYAMSUL” kemudian saksi RAHMAN menjawab “iya bisa ji, nda papa ji kah itu” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “nda papa ji katanya na bilang saksi SYAMSUL” kemudian saksi RAHMAN kembali menjawab “kalo nda papaji, saya setuju ji”. Dan berselang 4 (empat) hari kemudian saksi SYAMSUL kembali menelpon kepada terdakwa dengan mengatakan “ayomi adami temanku mau mensetting komputer” kemudian terdakwa menjawab “tunggu saya tanya saksi RAHAMN dulu”, setelah itu terdakwa menelpon saksi RAHMAN dan mengatakan “adami SYAMSUL sama temannya, jadi bagaimana mi, iya atau tidak” kemudian saksi RAHMAN menjawab “iya, ayomi saya tunggu disekolah, star maka ini” setelah itu terdakwa memberi kabar kepada saksi SYAMSUL bahwa saksi RAHMAN sudah menuju ke sekolah” dan saksi SYAMSUL menjawab “ok ayomi ke sana”;

- Bahwa benar pada saat terdakwa duduk bersama saksi RAHMAN, tiba-tiba terdakwa dipanggil keluar ruangan TIK SMPN 1 Enrekang oleh saksi SYAMSUL tidak lama kemudian saksi SYAMSUL langsung memberikan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil membisikkan bahwa “ini kasi anak kecilmu karena baruki ketemu lagi ini”. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam ruangan dan duduk bersama saksi RAHMAN, dan tidak lama kemudian terdakwa merasa haus dan minta izin untuk membeli minuman dan rokok serta cemilan. Berselang beberapa menit terdakwa kembali ke dalam ruangan tersebut. setelah itu tidak lama saksi SYAMSUL bersama saksi FAISAL pamit dan mereka lalu pulang, sementara terdakwa bersama dengan saksi RAHMAN masih berada didalam ruangan, dan setelah itu pada saat terdakwa ingin meninggalkan ruangan tersebut terdakwa ingat bahwa tadi terdakwa mendapatkan rezki kemudian dengan senang hati terdakwa juga memberikan reski kepada saksi RAHMAN karena terdakwa beranggapan bahwa saksi RAHMAN adalah sahabat terdakwa, dan pernah menjadi rekan terdakwa, dan juga sempat terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAN bahwa “ini uang untuk belikan sesuatu anakta di rumah”;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu saksi FAISAL masuk ke dalam ruang komputer SMPN 1 Enrekang karena terdakwa hanya menuruti perintah dari saksi SYAMSUL dan juga terdakwa hanya berniat membantu saksi SYAMSUL dimana saksi SYAMSUL mengatakan kepada terdakwa bahwa “tolong dibantu saya diperkenalkan kepada orang yang memegang Kunci Ruang TIK SMPN 1 Enrekang dan saya menjamin ini tidak berhubungan dengan Hukum dan tidak akan melibatkan kamu jika terjadi apa-apa”;
- Bahwa Peran atau keterlibatan terdakwa yaitu memperkenalkan dan mempertemukan saksi SYAMSUL dengan saksi RAHMAN agar saksi SYAMSUL dapat membawa temannya untuk menginstal komputer yang akan digunakan tes CPNS dimana komputer yang akan digunakan yaitu komputer dari SMPN 1 Enrekang dimana yang memiliki akses untuk dapat menginstal komputer adalah saksi RAHMAN karena saksi RAHMAN memiliki kunci Lab Komputer SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Saksi Syamsul bilang “kau dimana? lalu terdakwa jawab “ dirumah” kemudian saksi Syamsul bertanya lagi “kau kenal petugas IT di SMPN 1 Enrekang” lalu terdakwa tanya “kenapa” dan saksi Syamsul bilang “ada tes CPNS”;
- Bahwa Karena terdakwa pernah mengajar di SMPN 1 Enrekang sebagai Guru TIK (guru komputer);
- Bahwa Saksi Syamsul ingin diperkenalkan pada saksi Rahman selaku petugas TIK di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan nanti terdakwa dimintai keterangan di polisi baru terdakwa tahu nama aplikasi yang dipasang oleh saksi Faisal;
- Bahwa benar terdakwa yang hubungi saksi Rahman lewat telpon;
- Bahwa Terdakwa bilang “apakah benar komputer di SMPN 1 Enrekang akan dipakai untuk seleksi ujian CPNS”?;
- Bahwa saksi Rahman adalah petugas dan penanggungjawab komputer di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa terdakwa juga ada menyinggung masalah fee ke saksi Rahman sesuai perkataan saksi Syamsul pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan aman tidak ada masalah;
- Bahwa Tidak tahu dan yang saksi Rahman tahu kalau terdakwa itu kerja di BKKBN Enrekang;
- Bahwa Ada 22 (dua puluh dua) komputer jenis PC dan ada 20 (dua puluh) unit jenis laptop;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanya komputer jenis PC sebanyak 22 (dua puluh dua) yang diinstal oleh saksi Faisal sedangkan laptop tidak;
- Bahwa Terletak di Lab satu, karena komputer yang di Lab satu itu yang memenuhi standar spesifikasi untuk digunakan tes CPNS;
- Bahwa selain kunci ruang Lab saksi Rahman juga pegang kunci pintu gerbang sekolah;
- Bahwa Ada 3 (tiga) dan salah satunya dipegang saksi Rahman dan pak Zainuddin sebagai petugas perlengkapan;
- Bahwa Tidak boleh, tapi selama itu adalah tugas sekolah saksi Rahman diperbolehkan;
- Bahwa itu dilarang apalagi tanpa ijin dan sepengetahuan Kepala Sekolah;
- Bahwa terdakwa punya istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktur Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com. Remote akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021;
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 083-III-2022-SIBER tanggal 13 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan.

3. Laporan Hasil Audit Trail Peserta 2173212110000118-HARTONO ARIFIN;
4. Laporan Hasil Audit Trail Peserta 2173212120000056-NURJHANNA JAIS,
5. Laporan Hasil Audit Trail Peserta 2173212120000466-ELVIRA ROSA BARUNG
6. Laporan Hasil Audit Trail Peserta 2173212120000716-AMELIA DARWIS;
7. Laporan Hasil Audit Trail Peserta 2173212120000676-TRY MULTY ANGKE LANGI';

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan berkas P-19 yang menunjukkan bahwa atas nama Faisal, S.Kom Alias Ical Bin Damis telah diproses dalam tahap penyidikan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk Realme Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863011041685671, IMEI 2 : 863011041685633.
- 2) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
  - 13 (tiga belas) Foto.
  - 6 (enam) buah Vidio
- 3) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk VIVO 1819 Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863481046265912, IMEI 2 : 863481046265904
- 4) 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085242183668.
- 5) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama TRY MULTI TANGKE LANGI' dengan Nomor Peserta 21-7321-212-0000676
- 6) 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO V2027 warna biru dengan nomor IMEI1 864043054774414, dan IMEI 2 864043054774414
- 7) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340706870.
- 8) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama HARTONO ARIFIN dengan nomor peserta 21-7321-211-0000118.
- 9) 2 (dua) buah Komputer 3 in 1 HP AIO 200 13-8130U AGB, 1 TB DVDRW 21,5" WIN10PRO SFT 1-1-1 yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 10) 2 (dua) buah Charger Merk HP yang mendapatkan tulisan SMPN 1 EKG.
- 11) 2 (dua) buah Keyboard yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 12) 2 (dua) buah mouse

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk kapasitas 8 GB, warna merah hitam yang berisikan file data Log user peserta yang terdiskualifikasi dan profil peserta yang tidak terdiskualifikasi

14) Surat Tugas dari Badan Kepegawaian Kantor Regional IV Nomor: 236/KR.IV/BKN.K/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021

15) 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S10e Warna Putih

16) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4949-01-010464-53-1 An. HUSNIAH AZIS.

17) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3623-01-026449-53-6 An. ERWianto SIREGAR.

18) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4910-01-029796-53-2 An. ERWianto SIREGAR.

19) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1180233281 An. ERWianto SIREGAR.

20) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0901457055 An. ERWianto SIREGAR

21) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860484050543631 dan Nomor IMEI 2 : 860484050543623.

22) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 081343773783

23) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 358405090485334/01 dan Nomor IMEI 2 : 358405090485332/01.

24) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340357347

25) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 352154672436267/01 dan Nomor IMEI 2 : 352154672436262/01.

26) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085240871639

27) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 490701015742536 atas nama HARTONO ARIFIN

28) 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar.

29) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :

- 1 (satu) rekaman audio.
- 1 (satu) buah video;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2021, sekitar pukul 13.00 Wita Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) menghubungi saksi Syamsul B Jafar dan mengatakan bahwa, “bisakah saya minta tolong untuk dicarikan akses masuk melihat komputer yang akan dipakai seleksi tes CPNS, dan jika ada yang mau bantu kita, saya akan kasi dia imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu orang peserta yang lulus PNS”, dan saksi Syamsul B Jafar mengatakan bahwa, “saya belum bisa memberikan kepastian, karena saya baru mau hubungi itu dan membicarakan masalah itu kepada petugas yang pegang itu komputer”, dan saksi Syamsul B Jafar kembali bertanya bahwa berapa lamakah itu barang diperiksa?” dan Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) mengatakan bahwa “tidak lama, paling lama 15 (lima belas) menit sampai 20 (dua puluh) menit”, dan pada saat itu saksi Syamsul B Jafar mengatakan bahwa “tunggu saya tanya sama petugasnya apakah dia mau atau tidak”;
- Bahwa setelah itu saksi Syamsul B Jafar menghubungi Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengajar di SMPN 1 Enrekang pada tahun 2015 atau 2016 dan mengatakan bahwa “bisakah kamu bantu saya membicarakan dengan petugas yang memegang komputer SMPN 1 Enrekang untuk bisa masuk ke ruang komputer yang akan digunakan untuk tes, untuk dia periksa, karena ada teman yang masuk memeriksa komputer tersebut, dan teman tersebut menjanjikan uang atau imbalan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap peserta yang lulus jadi PNS dan menerima SK untuk kita bagi tiga”, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa “tidak apa apa ji ini?” kemudian saksi Syamsul B Jafar menjawab “iya tidak apa apaji, aman ji ini”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “tunggu dulu, saya mau bicarakan dengan petugasnya”;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelfon Saksi Rahman untuk menyampaikan apa yang disampaikan saksi Syamsul B Jafar, yang awalnya Saksi Rahman menolak karena takut akan berhubungan dengan hukum, namun Terdakwa menerangkan jika hal tersebut aman dan ada fee nya hingga Saksi Rahman mengiyakan;
- Bahwa keesokan harinya saksi Syamsul B Jafar menanyakan kembali kepada Terdakwa, dengan mengatakan “apakah kamu sudah bicarakan dengan teman yang di atas”, dan Terdakwa mengatakan bahwa, “saya sudah bicara dan dia setuju, tetapi harus malam hari di periksa itu komputer”, dan pada saat itu juga saksi Syamsul B Jafar menghubungi

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO), dan mengatakan bahwa “apa yang kamu tawarkan sama saya sudah bicarakan sama teman, dan dia menyetujui, dengan catatan bahwa itu dilakukan pada malam hari, dan sebisa mungkin secepatnya, berhubung karena peralatan tersebut sudah akan diambil dan dipinjamkan kepada panitia seleksi”, kemudian Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) mengatakan bahwa “tunggu saya ke Enrekang”;

- Bahwa hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) bersama dengan saksi Faisal datang ke rumah saksi Syamsul B Jafar, setelah itu saksi Syamsul B Jafar menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa “ini yang mau periksa itu komputer sudah ada di rumah, kalau bisa hubungi itu petugas ruangan komputer SMP 1, jam berapa kita mau ke sekolah, karena harus dikerja ini malam”, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Syamsul B Jafar bahwa “tunggu dulu, saya hubungi PAK RAHMAN”;

- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa menelpon Saksi Rahman dan mengatakan bahwa “ke SMP 1 Enrekang ki untuk pasang aplikasi sama teman dari Makassar” kemudian Saksi Rahman menjawab “ok, ke sana maki sama-sama”, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Syamsul B Jafar dan mengatakan bahwa “saya sudah bicara Pak RAHMAN, dia tunggu kita sekitar Pukul 21.00 Wita di ruang komputer SMP 1”;

- Bahwa Saksi Rahman kemudian berangkat ke SMPN 1 Enrekang dan kemudian menunggu Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa, Saksi Rahman bersama Terdakwa langsung menuju ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang;

- Bahwa Saksi Rahman memegang kunci gerbang sekolah SMPN 1 Enrekang dan kunci ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang sehingga Saksi Rahman dapat masuk ke SMPN 1 Enrekang pada malam hari di luar jam sekolah;

- Bahwa saat tiba di ruangan Lab. Komputer Saksi Rahman membuka ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang dengan kondisi semua komputer dalam keadaan mati, dan Saksi Rahman menyalakan saklar ruangan Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang kemudian Saksi Rahman bertanya kepada Terdakwa bahwa “mana mi pade temanta?” kemudian Terdakwa menjawab “dalam perjalanan menuju ke sini” setelah itu Saksi Rahman melihat Terdakwa menelpon saksi Syamsul B Jafar dengan mengatakan “dimana ki pade kenapa lama sekali?”;

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Syamsul B Jafar bersama dengan saksi Faisal berangkat ke SMPN 1 Enrekang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan setelah tiba di SMPN 1 Enrekang yang terletak di Keppe Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, saksi langsung masuk ke lokasi SMPN 1 Enrekang dan naik ke lantai 2, tepatnya di ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang, dan bertemu dengan Saksi Rahman dan Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) ruang Lab. Komputer di SMPN 1 Enrekang namun hanya di laboratorium 1 yang memenuhi spek untuk tes CPNS sehingga Saksi Rahman memang menunggu di ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang karena Saksi Rahman sudah tahu bahwa komputer disitu yang akan digunakan;
- Bahwa Saksi Rahman meminta agar saksi Faisal cepat-cepat dan memberikan waktu 30 (tiga puluh) menit untuk menginstal komputer karena Saksi Rahman khawatir jika tagihan listrik membengkak dan takut ketahuan;
- Bahwa Saksi Rahman melihat saksi Faisal mengeluarkan Flash Disk (FD) dari dalam kantong celananya kemudian langsung mencolokkan FD tersebut di bagian USB Komputer, Saksi Rahman mengetahui jika saksi Faisal menginstal karena ada gambar warna biru dimana gambar warna biru muncul jika ada yang diinstal di komputer;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rahman melihat yang diinstal bertuliskan ZohoMeeting namun Saksi Rahman tidak mengetahui dimana Aplikasi tersebut disimpan dalam komputer karena ada banyak yang diklik oleh saksi Faisal;
- Bahwa saksi Faisal menginstal aplikasi ZohoMeeting pada 22 (dua puluh dua) Komputer yang ada dalam ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang dengan cara menyalakan komputer satu persatu, lalu dipasang flash disk di komputer baru dinyalakan lagi komputer yang lain satu persatu secara bergantian, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Syamsul B Jafar dan Saksi Rahman duduk di kursi sambil memerhatikan saksi Faisal bekerja;
- Bahwa setelah saksi Faisal menginstal aplikasi ke dalam komputer kemudian saksi Faisal dan saksi Syamsul B Jafar pamit untuk pulang, dan kemudian saksi Faisal mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Rahman bahwa “pulang maki nanti saya kasi mati ini kompter dari jarak jauh tapi kalo buru-buru tidak apa-apa dimatikan duluan” kemudian Terdakwa mengatakan “dulu maki nanti sama pak RAHMAN pulang” tidak lama

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Syamsul B Jafar dan setelah itu saksi Faisal dan saksi Syamsul meninggalkan SMPN 1 Enrekang, dan uang tersebut Terdakwa berikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahman;

- Bahwa setelah saksi Syamsul B Jafar dan saksi Faisal meninggalkan ruangan Lab Komputer SMPN 1 Enrekang, Terdakwa dan Saksi Rahman masih menunggu di dalam ruangan Lab Komputer SMPN 1 Enrekang, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Rahman melihat salah satu komputer pointernya (tanda panah yang berada di layar komputer) bergerak dengan sendirinya dan komputer tersebut mati dengan sendirinya secara bergantian;
- Bahwa setelah komputer tersebut semuanya sudah mati secara bergantian sekitar pukul 23.30 Wita Saksi Rahman mematikan saklar kemudian mematikan lampu dan mengunci ruang Lab. Komputer tersebut dan selanjutnya Saksi Rahman langsung pulang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sebanyak 22 (dua puluh dua) komputer yang telah terinstal aplikasi ZohoMeeting dan 20 (dua puluh) Laptop milik SMPN 1 Enrekang diambil oleh panitia pelaksana tes CPNS Kabupaten Enrekang untuk dibawa ke aula Kantor Bupati;
- Bahwa Saksi Rahman, saksi Syamsul B Jafar, Terdakwa, dan saksi Faisal tidak memiliki izin dari pihak sekolah SMPN 1 Enrekang untuk masuk ke dalam ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang dan mengakses serta menginstal aplikasi ZohoMeeting pada komputer-komputer yang ada di dalam ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Saksi Rahman, saksi Syamsul B Jafar, Terdakwa, dan saksi Faisal juga bukan merupakan panitia seleksi CPNS Kabupaten Enrekang yang berwenang untuk mengakses komputer yang akan digunakan untuk pelaksanaan tes CPNS Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pada saat saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin mengikuti Tes seleksi CPNS, komputer yang digunakan oleh saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin di kontrol dari jarak jauh oleh Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan Timnya, dimana pada saat itu Cursor komputer yang digunakan oleh saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin bergerak sendiri dan menjawab soal-soal Tes Seleksi CPNS, dan setelah ujian selesai saksi saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin dinyatakan lulus;

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktur Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com. Remote akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
3. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr





**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap Erpan, S.Kom Alias Erpan Bin Elyas, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, debenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”**

Menimbang, bahwa Memori Van Toelichting (MvT) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya dan pelaku memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini yang dimaksud “tanpa hak” artinya perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak berdasarkan prosedur yang benar, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan:

- Sistem Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Angka 5). Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H., bahwa merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Bahwa sistem elektronik adalah



perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware). Jadi Sistem elektronik diartikan sebagai perangkat lunak (software) atau program komputer (aplikasi);

- Komputer, adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan (Angka 14);
- Akses, adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan (Angka 15). Bahwa Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H. menerangkan bahwa mengakses komputer adalah menggunakan atau memasuki komputer (dalam arti luas) baik di dalam jaringan (online) komputer maupun di luar jaringan (offline). Bahwa mengakses komputer berarti dapat didefinisikan kemampuan untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan komputer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada bulan September 2021, sekitar pukul 13.00 Wita Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) menghubungi saksi Syamsul B Jafar dan mengatakan bahwa, “bisakah saya minta tolong untuk dicarikan akses masuk melihat komputer yang akan dipakai seleksi tes CPNS, dan jika ada yang mau bantu kita, saya akan kasi dia imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu orang peserta yang lulus PNS”, dan saksi Syamsul B Jafar mengatakan bahwa, “saya belum bisa memberikan kepastian, karena saya baru mau hubungi itu dan membicarakan masalah itu kepada petugas yang pegang itu komputer”, dan saksi Syamsul B Jafar kembali bertanya bahwa berapa lamakah itu barang diperiksa?” dan Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) mengatakan bahwa “tidak lama, paling lama 15 (lima belas) menit sampai 20 (dua puluh) menit”, dan pada saat itu saksi Syamsul B Jafar mengatakan bahwa “tunggu saya tanya sama petugasnya apakah dia mau atau tidak”;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Syamsul B Jafar menghubungi Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengajar di SMPN 1 Enrekang pada tahun 2015 atau 2016 dan mengatakan bahwa “bisakah kamu bantu saya membicarakan dengan petugas yang memegang komputer SMPN 1 Enrekang untuk bisa masuk ke ruang komputer yang akan digunakan untuk tes, untuk dia periksa, karena ada teman yang masuk memeriksa komputer tersebut, dan teman tersebut menjanjikan uang atau imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap peserta yang lulus jadi PNS dan menerima SK untuk kita bagi tiga”, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa “tidak apa apa ji ini?” kemudian saksi Syamsul B Jafar menjawab “iya tidak apa apaji, aman ji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “tunggu dulu, saya mau bicarakan dengan petugasnya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menelfon Saksi Rahman untuk menyampaikan apa yang disampaikan saksi Syamsul B Jafar, yang awalnya Saksi Rahman menolak karena takut akan berhubungan dengan hukum, namun Terdakwa menerangkan jika hal tersebut aman dan ada fee nya hingga Saksi Rahman mengiyakan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi Syamsul B Jafar menanyakan kembali kepada Terdakwa, dengan mengatakan “apakah kamu sudah bicarakan dengan teman yang di atas”, dan Terdakwa mengatakan bahwa, “saya sudah bicara dan dia setuju, tetapi harus malam hari di periksa itu komputer”, dan pada saat itu juga saksi Syamsul B Jafar menghubungi Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO), dan mengatakan bahwa “apa yang kamu tawarkan sama saya sudah bicarakan sama teman, dan dia menyetujui, dengan catatan bahwa itu dilakukan pada malam hari, dan sebisa mungkin secepatnya, berhubung karena peralatan tersebut sudah akan diambil dan dipinjmkan kepada panitia seleksi”, kemudian Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) mengatakan bahwa “tunggu saya ke Enrekang”;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) bersama dengan saksi Faisal datang ke rumah saksi Syamsul B Jafar, setelah itu saksi Syamsul B Jafar menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa “ini yang mau periksa itu komputer sudah ada di rumah, kalau bisa hubungi itu petugas ruangan komputer SMP 1, jam berapa kita mau ke sekolah, karena harus dikerja ini malam”, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Syamsul B Jafar bahwa “tunggu dulu, saya hubungi PAK RAHMAN”;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa menelpon Saksi Rahman dan mengatakan bahwa “ke SMP 1 Enrekang ki untuk pasang aplikasi sama teman dari Makassar” kemudian Saksi Rahman menjawab “ok, ke sana maki sama-sama”, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Syamsul B Jafar dan mengatakan bahwa “saya sudah bicara Pak RAHMAN, dia tunggu kita sekitar Pukul 21.00 Wita di ruang komputer SMP 1”. Saksi Rahman kemudian berangkat ke SMPN 1 Enrekang dan kemudian menunggu Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa, Saksi Rahman bersama Terdakwa langsung menuju ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang;

Menimbang, bahwa Saksi Rahman memegang kunci gerbang sekolah SMPN 1 Enrekang dan kunci ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Rahman dapat masuk ke SMPN 1 Enrekang pada malam hari di luar jam sekolah;

Menimbang, bahwa saat tiba di ruangan Lab. Komputer Saksi Rahman membuka ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang dengan kondisi semua komputer dalam keadaan mati, dan Saksi Rahman menyalakan saklar ruangan Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang kemudian Saksi Rahman bertanya kepada Terdakwa bahwa “mana mi pade temanta?” kemudian Terdakwa menjawab “dalam perjalanan menuju ke sini” setelah itu Saksi Rahman melihat Terdakwa menelpon saksi Syamsul B Jafar dengan mengatakan “dimana ki pade kenapa lama sekali?”. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Syamsul B Jafar bersama dengan saksi Faisal berangkat ke SMPN 1 Enrekang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan setelah tiba di SMPN 1 Enrekang yang terletak di Keppe Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, saksi langsung masuk ke lokasi SMPN 1 Enrekang dan naik ke lantai 2, tepatnya di ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang, dan bertemu dengan Saksi Rahman dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) ruang Lab. Komputer di SMPN 1 Enrekang namun hanya di laboratorium 1 yang memenuhi spek untuk tes CPNS sehingga Saksi Rahman memang menunggu di ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang karena Saksi Rahman sudah tahu bahwa komputer disitu yang akan digunakan;

Menimbang, bahwa Saksi Rahman meminta agar saksi Faisal cepat-cepat dan memberikan waktu 30 (tiga puluh) menit untuk menginstal komputer karena Saksi Rahman khawatir jika tagihan listrik membengkak dan takut ketahuan;

Menimbang bahwa Saksi Rahman melihat saksi Faisal mengeluarkan Flash Disk (FD) dari dalam kantong celananya kemudian langsung mencolokkan FD tersebut di bagian USB Komputer, Saksi Rahman mengetahui jika saksi Faisal menginstal karena ada gambar warna biru dimana gambar warna biru muncul jika ada yang diinstal di komputer. Bahwa pada saat itu Saksi Rahman melihat yang diinstal bertuliskan ZohoMeeting namun Saksi Rahman tidak mengetahui dimana Aplikasi tersebut disimpan dalam komputer karena ada banyak yang diklik oleh saksi Faisal;

Menimbang, bahwa saksi Faisal menginstal aplikasi ZohoMeeting pada 22 (dua puluh dua) Komputer yang ada dalam runag Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang dengan cara menyalakan komputer satu persatu, lalu dipasang flash disk di komputer baru dinyalakan lagi komputer yang lain satu persatu secara

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Syamsul B Jafar dan Saksi Rahman duduk di kursi sambil memerhatikan saksi Faisal bekerja;

Menimbang, bahwa setelah saksi Faisal menginstal aplikasi ke dalam komputer kemudian saksi Faisal dan saksi Syamsul B Jafar pamit untuk pulang, dan kemudian saksi Faisal mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Rahman bahwa “pulang maki nanti saya kasi mati ini kompter dari jarak jauh tapi kalo buru-buru tidak apa-apa dimatikan duluan” kemudian Terdakwa mengatakan “dulu maki nanti sama pak RAHMAN pulang” tidak lama kemudian Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Syamsul B Jafar dan setelah itu saksi Faisal dan saksi Syamsul meninggalkan SMPN 1 Enrekang, dan uang tersebut Terdakwa berikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahman;

Bahwa setelah saksi Syamsul B Jafar dan saksi Faisal meninggalkan ruangan Lab Komputer SMPN 1 Enrekang, Terdakwa dan Saksi Rahman masih menunggu di dalam ruangan Lab Komputer SMPN 1 Enrekang, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Rahman melihat salah satu komputer pointernya (tanda panah yang berada di layar komputer) bergerak dengan sendirinya dan komputer tersebut mati dengan sendirinya secara bergantian. Bahwa setelah komputer tersebut semuanya sudah mati secara bergantian sekitar pukul 23.30 Wita Saksi Rahman mematikan saklar kemudian mematikan lampu dan mengunci ruang Lab. Komputer tersebut dan selanjutnya Saksi Rahman langsung pulang bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sebanyak 22 (dua puluh dua) komputer yang telah terinstal aplikasi ZohoMeeting dan 20 (dua puluh) Laptop milik SMPN 1 Enrekang diambil oleh panitia pelaksana tes CPNS Kabupaten Enrekang untuk dibawa ke aula Kantor Bupati;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pada saat saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin mengikuti Tes seleksi CPNS, komputer yang digunakan oleh saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin di kontrol dari jarak jauh oleh Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan Timnya, dimana pada saat itu Cursor komputer yang digunakan oleh saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin bergerak sendiri dan menjawab soal-soal Tes Seleksi CPNS, dan setelah ujian selesai saksi saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZKI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktur Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com. Remote akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa saksi Faisal telah mengakses sebanyak 22 (dua puluh dua) komputer SMPN 1 Enrekang yang ada di dalam ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang dan menggunakan komputer-komputer tersebut untuk menginstal aplikasi ZohoMeeting di dalamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai jika Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) telah mengakses komputer-komputer SMPN 1 Enrekang dengan menggunakan aplikasi ZohoMeeting yang telah diinstal okeh saksi Faisal sehingga Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dapat mengendalikan dari jauh komputer SMPN 1 Enrekang yang ada di Aula Kantor Bupati Enrekang;

Menimbang, bahwa saksi Faisal tidak memiliki izin dari pihak sekolah SMPN 1 Enrekang untuk masuk ke dalam ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang dan mengakses serta menginstal aplikasi ZohoMeeting pada komputer-komputer yang ada di dalam ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang. Bahwa Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO), dan saksi Faisal juga bukan merupakan panitia seleksi CPNS Kabupaten Enrekang yang berwenang untuk mengakses komputer yang akan digunakan untuk pelaksanaan tes CPNS Kabupaten Enrekang, sehingga perbuatan Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal dilakukan secara sadar dan dikehendaki agar komputer-komputer tersebut dapat diakses dari luar untuk membantu peserta tes CPNS Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal telah dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang, dan perbuatan ini merupakan unsur pasal

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di dakwakan. Namun meskipun demikian, harus dibuktikan unsur selanjutnya agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai pasal dalam dakwaan kedua ini, yaitu apakah Terdakwa terbukti membantu orang lain mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

### **Ad.3. Unsur “dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua di atas, bahwa telah terjadi kejahatan yang dilakukan oleh Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal yakni dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai rangkaian peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya, jika Terdakwa telah sadar dan mengetahui bahwa tujuan Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang adalah untuk melakukan kecurangan saat tes CPNS Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil peran hingga akhirnya Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal dapat mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang yakni sebagai berikut:

- Terdakwa menjadi penghubung antara saksi Rahman dan saksi Syamsul sehingga saksi Syamsul bisa datang ke SMPN 1 Enrekang bersama dengan saksi Faisal;
- Terdakwa bersama dengan saksi Rahman mengarahkan saksi Faisal dan saksi Syamsul agar datang ke SMPN 1 Enrekang pada malam hari karena telah mempersiapkan akan masuk ke ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang;

Menimbang, bahwa dengan peran Terdakwa tersebut maka saksi Faisal dapat mengakses 22 (dua puluh dua) komputer dan menginstal aplikasi ZohoMeeting sehingga Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) juga dapat mengakses komputer-komputer tersebut dari jauh;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak menjalankan perannya sebagaimana di atas, maka Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal tidak dapat mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai jika Terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan pada perbuatan Erwianto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi maka terhadap unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan

1. Terdakawa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan melanggar hukum;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
4. Terdakwa punya istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih butuh kasih sayang dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk Realme Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863011041685671, IMEI 2 : 863011041685633.
- 2) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
  - 13 (tiga belas) Foto.
  - 6 (enam) buah Vidio
- 3) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk VIVO 1819 Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863481046265912, IMEI 2 : 863481046265904
- 4) 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085242183668.
- 5) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama TRY MULTI TANGKE LANGI' dengan Nomor Peserta 21-7321-212-0000676
- 6) 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO V2027 warna biru dengan nomor IMEI1 864043054774414, dan IMEI 2 864043054774414
- 7) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340706870.
- 8) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama HARTONO ARIFIN dengan nomor peserta 21-7321-211-0000118.
- 9) 2 (dua) buah Komputer 3 in 1 HP AIO 200 13-8130U AGB, 1 TB DVDRW 21,5" WIN10PRO SFT 1-1-1 yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 10) 2 (dua) buah Charger Merk HP yang mendapatkan tulisan SMPN 1 EKG.
- 11) 2 (dua) buah Keyboard yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 12) 2 (dua) buah mouse
- 13) 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk kapasitas 8 GB, warna merah hitam yang berisikan file data Log user peserta yang terdiskualifikasi dan profil peserta yang tidak terdiskualifikasi
- 14) Surat Tugas dari Badan Kepegawaian Kantor Regional IV Nomor: 236/KR.IV/BKN.K/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021
- 15) 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S10e Warna Putih
- 16) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4949-01-010464-53-1 An. HUSNIAH AZIS.
- 17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3623-01-026449-53-6 An. ERWianto SIREGAR.
- 18) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4910-01-029796-53-2 An. ERWianto SIREGAR.
- 19) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1180233281 An. ERWianto SIREGAR.

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor

Rekening : 0901457055 An. ERWianto SIREGAR

21) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI

1 : 860484050543631 dan Nomor IMEI 2 : 860484050543623.

22) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 081343773783

23) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI

1 : 358405090485334/01 dan Nomor IMEI 2 : 358405090485332/01.

24) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340357347

25) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI

1 : 352154672436267/01 dan Nomor IMEI 2 : 352154672436262/01.

26) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085240871639

27) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan

Nomor Rekening : 490701015742536 atas nama HARTONO ARIFIN

28) 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar.

29) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :

- 1 (satu) rekaman audio.
- 1 (satu) buah video;

Keseluruhan barang bukti tersebut masih akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Faisal, S.Kom Alias Ical Bin Damis, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penerimaan CPNS yang jujur dan bersih dari kecurangan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erpan, S.Kom. Alias Erpan Bin Elyas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bantuan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Komputer milik orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk Realme Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863011041685671, IMEI 2 : 863011041685633.
  - 2) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
    - 13 (tiga belas) Foto.
    - 6 (enam) buah Vidio.
  - 3) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk VIVO 1819 Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863481046265912, IMEI 2 : 863481046265904
  - 4) 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085242183668.
  - 5) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama TRY MULTI TANGKE LANGI' dengan Nomor Pesreta 21-7321-212-0000676
  - 6) 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO V2027 warna biru dengan nomor IMEI1 864043054774414, dan IMEI 2 864043054774414
  - 7) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340706870.
  - 8) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama HARTONO ARIFIN dengan nomor peserta 21-7321-211-0000118.
  - 9) 2 (dua) buah Komputer 3 in 1 HP AIO 200 13-8130U AGB, 1 TB DVDRW 21,5" WIN10PRO SFT 1-1-1 yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
  - 10) 2 (dua) buah Charger Merk HP yang mendapatkan tulisan SMPN 1 EKG.
  - 11) 2 (dua) buah Keyboard yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
  - 12) 2 (dua) buah mause
  - 13) 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk kapasitas 8 GB, warna merah hitam yang berisikan file data Log user peserta yang terdiskualifikasi dan profil peserta yang tidak terdiskulifikasi
  - 14) Surat Tugas dari Badan Kepegawaian Kantor Regional IV Nomor: 236/KR.IV/BKN.K/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021
  - 15) 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S10e Warna Putih

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4949-01-010464-53-1 An. HUSNIAH AZIS.
- 17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3623-01-026449-53-6 An. ERWianto SIREGAR.
- 18) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4910-01-029796-53-2 An. ERWianto SIREGAR.
- 19) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1180233281 An. ERWianto SIREGAR.
- 20) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0901457055 An. ERWianto SIREGAR
- 21) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860484050543631 dan Nomor IMEI 2 : 860484050543623.
- 22) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 081343773783
- 23) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 358405090485334/01 dan Nomor IMEI 2 : 358405090485332/01.
- 24) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340357347
- 25) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 352154672436267/01 dan Nomor IMEI 2 : 352154672436262/01.
- 26) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085240871639
- 27) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 490701015742536 atas nama HARTONO ARIFIN
- 28) 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar.
- 29) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
- 1 (satu) rekaman audio.
  - 1 (satu) buah video;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Faisal, S.Kom Alias Ical Bin Damis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., dan Zulkifli Rahman S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Andi Dharman Koro, S.H., Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Afif Dewa Brata Panjaita, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)